

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI MALANG

NOMOR: 188.45/ /KEP/35.07.013/2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN

BUPATI MALANG NOMOR

188.45/567/KEP/35.07.013/2016 TENTANG

PENGESAHAN RANCANGAN AKHIR

RENCANA STRATEGIS DINAS KOPERASI

DAN USAHA MIKRO KABUPATEN MALANG

TAHUN 2016-2021

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN MALANG

TAHUN 2016-2021

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang tata cara pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang menyusun Perubahan Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 telah ditetapkan pada 9 November 2016 melalui Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Nomor 188.4/1156.1/KEP/35.07.112/2016 tentang Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang Tahun 2016-2021.

Renstra adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan indikatif sesuai tugas dan fungsinya. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, berimplikasi pada perubahan dokumen perencanaan untuk disesuaikan dengan Struktur Organisasi yang baru. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Malang melakukan reviu terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 dan telah ditetapkan Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 atas Penyesuaian Nomenklatur Program Prioritas Perangkat Daerah, sejalan dengan perubahan Struktur Organisasi dan Reviu RPJMD, maka dilakukan pula perubahan terhadap Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang Tahun 2016-2021. Kemudian pada Tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Malang melakukan reviu terhadap RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021.

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro merupakan Perangkat Daerah (PD) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro merupakan PD dengan Tipe A dan melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Perubahan Renstra Dinas koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 sesuai dengan hasil reviu yang dilakukan mencakup:

1. Penyesuaian tugas pokok dan fungsi;
2. Penyempurnaan tujuan dan sasaran PD;
3. Penyempurnaan indikator dan target kinerja;
4. Penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan; dan
5. Penyederhanaan kegiatan.

Perubahan Renstra Dinas koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Malang 2016-2021, Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016–2021 atas Penyesuaian Nomenklatur Program Prioritas Perangkat Daerah, dan Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, yang disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan perencanaan pembangunan selama 5 (lima) tahun kedepan berdasarkan visi, misi, tujuan, strategi yang dirumuskan dan disepakati sebagai dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan.

Proses Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 diawali dengan pembentukan Tim Penyusun, pengumpulan/informasi, penyusunan rancangan awal, pengolahan data/informasi, analisis gambaran pelayanan, perumusan isu-isu strategis, tujuan dan sasaran, penelaahan keterkaitan dengan visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, penelaahan Renstra Kementerian Koperasi dan UKM dan Renstra Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur, penelaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), perumusan strategi, kebijakan, program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun, melaksanakan Diskusi Fokus antar bidang pembangunan, penyusunan rancangan akhir, verifikasi, pengesahan Bupati Malang serta penetapan oleh Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro untuk dapat dilaksanakan.

Penyusunan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang diawali oleh RPJMD Kabupaten Malang berakhir dalam bentuk strategi sebagai cara mencapai tujuan dan sasaran. Meskipun bertolak pada RPJMD, namun bukan berarti Renstra ini tidak memperhatikan kebijakan pembangunan nasional. Keseluruhan kebijakan pembangunan tersebut telah menjadi dasar pertimbangan RPJMD yang menjadi titik tolak perumusan Reviu Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang 2016-2021.

Rencana Pembangunan Jangka Pendek Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 merupakan dokumen perencanaan jangka panjang daerah yang menjadi acuan penyusunan dokumen RPJMD. Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang akan diselesaikan tanpa mengabaikan permasalahan lainnya, oleh karena itu tekanan skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi semua harus berkesinambungan dalam rangka mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang.

RTRW Kabupaten Malang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 membagi wilayah pengembangan menjadi 6 (enam) WP. Dokumen rencana tata ruang wilayah ini memuat strategi dan kebijakan penataan ruang wilayah yang meliputi: 1) kebijakan dan strategi perencanaan ruang wilayah 2) Kebijakan dan strategi penetapan struktur ruang wilayah daerah.


RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari sasaran pembangunan jangka panjang tahap kedua. RPJMD Kabupaten Malang akan dijabarkan didalam dokumen RKPD yang selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 merupakan bagian integral dari RPJMD Kabupaten Malang tahun 2016-2021 yang pelaksanaannya akan dijabarkan di dalam Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro setiap tahun.

Renja PD menjadi acuan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) PD. Muatan RKA meliputi input (dana, tenaga kerja, fasilitas, dll), kegiatan (proses) dan output/outcome. Sehingga perencanaan dimulai dengan informasi tentang ketersediaan sumberdaya dan arah pembangunan daerah. Critical pointnya adalah menyusun hubungan optimal antara input, proses, dan output/outcome.

Keterkaitan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang dengan dokumen perencanaan lain dapat dilihat pada bagan dibawah ini.

Bagan Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan



1.2. Landasan Hukum

Dalam Menyusun Perubahan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang mengacu pada: 1) landasan idiil Pancasila, 2) landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, serta 3) landasan operasional yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
22. Peraturan Bupati Malang Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
23. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang;
24. Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 atas Penyesuaian Nomenklatur Program Prioritas Perangkat Daerah;
25. Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/567/KEP/35.07.013/2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang Tahun 2016-2021.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Renstra Tahun 2016-2021 ini adalah menyusun Renstra yang sinergis, sinkron dan akuntabel. Disamping itu, perencanaan jangka menengah juga merupakan penjabaran visi-misi Bupati terpilih sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan selama periode 5 (lima) tahun mendatang dan sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan, Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.

Sedangkan tujuan penyusunan Perubahan Renstra Tahun 2016-2021 ini adalah:

1. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan di Bappeda pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun;
2. Memberikan arah bagi perencanaan jangka lima tahun ke depan;
3. Menjadi kerangka dasar bagi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah;
4. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar dokumen perencanaan;
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien, dan berkelanjutan; dan
6. Memberikan indikator untuk melakukan evaluasi kinerja pembangunan daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun Sistematika Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

Bab II Gambaran Pelayanan PD

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.2. Sumber Daya PD
- 2.3. Kinerja Pelayanan PD
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD

Bab III Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L (Kementerian/Lembaga) dan Renstra Provinsi
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan hidup strategis
- 3.5. Penentuan Isu-isu strategis

Bab IV Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD
- 4.2. Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah PD

Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

- 5.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikator PD

Bab VI Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

- 6.1. Indikator Kinerja PD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Bab VII Penutup

Lampiran

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Malang Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang mempunyai Tugas Pokok :

- a. Melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Koperasi dan Usaha Mikro berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan; dan
- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang mempunyai Fungsi :


- a. Pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data yang berbentuk data base serta analisa data untuk penyusunan program kegiatan.
- b. Perencanaan strategis pada Dinas.
- c. Perumusan kebijakan teknis Bidang Koperasi dan Usaha Mikro.
- d. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan Pelayanan umum bidang Koperasi dan Usaha Mikro.
- e. Pembinaan dan pelaksanaan tugas Bidang Koperasi dan Usaha Mikro.
- f. Pelaksanaan, Pengawasan, Pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Bidang Koperasi dan Usaha Mikro.
- g. Pelaksanaan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan Bidang Koperasi dan Usaha Mikro.
- h. Penyelenggaraan Kesekretariatan Dinas.
- i. Pembinaan UPT.
- j. Pengkoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan dilingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.

- k. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan bidang Koperasi, Usaha Mikro.
- l. Pembinaan kepada masyarakat tentang Koperasi dan Usaha Mikro.
- m. Pelaksanaan kerjasama dengan lembaga Pemerintah dan Lembaga lainnya.
- n. Pelaksanaan bimbingan teknis Bidang Koperasi dan Usaha Mikro

2. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang sebagaimana gambar di bawah ini :

Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Kabupaten Malang



Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang terdiri dari:

- a. Unsur Pimpinan : Kepala Dinas
- b. Unsur Sekretariat, terdiri dari :
 - 1). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2). Sub Bagian Keuangan dan Asset

3).Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

c. Unsur Pelaksana : Bidang, terdiri dari :

- 1).Bidang Bina Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi, terdiri dari :
 - a) Seksi Organisasi dan Hukum
 - b) Seksi Pengendalian dan Pengawasan
 - c) Seksi Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- 2).Bidang Bina Produksi dan Pemasaran Koperasi, terdiri dari :
 - a) Seksi Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan
 - b) Seksi Perdagangan, Industri dan Pertambangan
 - c) Seksi Peternakan dan Perikanan
- 3).Bidang Bina Fasilitasi Pembiayaan, terdiri dari :
 - a) Seksi Pembiayaan Jasa Keuangan dan Penjaminan
 - b) Seksi Pengembangan dan Pengendalian Simpan Pinjam
 - c) Seksi Permodalan
- 4).Bidang Pengembangan dan Restrukturasi Usaha, terdiri dari :
 - a) Seksi Pengembangan Kewirausahaan
 - b) Seksi Pengembangan Jaringan Kerjasama
 - c) Seksi Pengembangan Informasi Bisnis
- 5).Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelola Dana Bergulir, terdiri dari :
 - a) Kepala UPT Dinas
 - b) Sub Bagian Tata Usaha
 - c) Jabatan Fungsional

3. Tugas dan Fungsi

➤ Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

- (1). Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai tugas :
 - a. Memimpin Dinas dalam perumusan perencanaan kebijakan, pelaksanaan pembangunan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro dalam penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, perizinan, pengendalian teknis pembangunan Koperasi dan Usaha Mikro, serta pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Koperasi dan Usaha Mikro.
 - b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

➤ **Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan Pengelolaan administrasi umum kepegawaian, keuangan dan aset serta koordinasi perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Dinas.
- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perencanaan kegiatan kesekretariatan.
- b. Pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, kesejahteraan dan pendidikan pelatihan pegawai.
- c. Pengelolaan urusan rumah tangga, keprotokolan dan hubungan masyarakat.
- d. Penyelenggaraan kegiatan tata usaha persuratan dan penggandaan, kearsipan dan perpustakaan.
- e. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan dan aset daerah.
- f. Pengelolaan administrasi perlengkapan dan pemeliharaan, kebersihan dan keamanan kantor.
- g. Pengoordinasian perencanaan, monitoring, evaluasi dan evaluasi pelaporan.

Sekretariat terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :
 - a. Menghimpun, mengolah data, menyusun program kerja sub bagian umum dan kepegawaian.
 - b. Menyelenggarakan, melaksanakan dan mengelola administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai, dan pendidikan serta pelatihan pegawai.
 - c. Melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan, urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, keprotokolan.
 - d. Melaksanakan tata usaha barang, perawatan/ penyimpanan peralatan kantor dan pendataan inventaris kantor.
 - e. Menyelenggarakan administrasi perkantoran.
 - f. Melaksanakan kebersihan dan keamanan kantor..
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan bidang tugasnya
2. Sub Bagian Keuangan dan aset mempunyai tugas :
 - a. Menghimpun, mengolah data dan menyusun program kerja sub bagian keuangan dan aset.

- b. Melaksanakan administrasi keuangan dan pengelolaan aset yang meliputi penatausahaan, akuntansi, pertanggungjawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran.
 - c. Menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan anggaran Dinas.
 - d. Melaksanakan evaluasi keuangan terhadap hasil pelaksanaan program dan rencana strategis Dinas.
 - e. Melaksanakan tat usaha barang, perawatan dan penyimpanan peralatan kantor serta pendataan inventaris kantor.
 - f. Penyusunan rencana kebutuhan barang, peralatan dan mendistribusikan.
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas :
- a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - b. Menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis Dinas.
 - c. Menyiapkan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kerja kegiatan Dinas.
 - d. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi penyusunan rencana kerja kegiatan tahunan.
 - e. Melaksanakan koordinasi dalam rangka penyusunan vahan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan sebagai sarana pertimbangan kepada pimpinan
 - f. Mengkompilasikan dan penyusunan laporan hasil laporan perencanaan dan laporan akuntabilitas kinerja Dinas.
 - g. Melakukan penyusunan laporan tahunan dan laporan lainnya
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan Bidang tugasnya.
- Masing-masing Sub Bagian sebagaimana diatas dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

➤ **Bidang Bina Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi**

Bidang Bina Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pengembangan organisasi dan hukum penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia serta melaksanakan bimbingan kelembagaan, pengendalian dan pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro.
- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Bina Kelembagaan Koperasi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan pengembangan organisasi, tata laksana, penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia Koperasi dan Usaha Mikro.
- b. Pelaksanaan pembantuan pengaturan pencatatan, pendaftaran, pengesahan, penggabungan, peleburan dan pembubaran Koperasi dan Usaha Mikro.
- c. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan program pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro.

Bidang Bina Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi terdiri dari :

1. Seksi Organisasi dan Hukum mempunyai tugas :
 - a. Menyiapkan dan penyusunan bahan pedoman pembinaan standarisasi organisasi dan tata laksana Koperasi dan Usaha Mikro.
 - b. Menyiapkan dan penyusunan pelaksanaan pedoman peningkatan koperasi.
 - c. Menghimpun dan mensosialisasikan peraturan perundang-undangan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro.
 - d. Melakukan pembinaan tentang kedudukan hukum, advokasi dan penyelesaian permasalahan hukum.
 - e. Menyusun standarisasi dan pedoman tentang kerjasama antar Koperasi, Koperasi dengan Usaha Mikro, Koperasi dengan badan usaha lain, penggabungan dan peleburan Koperasi.
 - f. Melakukan evaluasi tentang standar pelayanan Koperasi.
 - g. Membantu proses pendirian, perubahan anggaran dasar Koperasi dan pembubaran Koperasi.
 - h. Memproses penerbitan izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten Malang

- i. Memproses penerbitan izin pembukaan kantor cabang pembantu dan kantor kas Koperasi simpan pinjam untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaannya dalam daerah.
 - j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Kelembagaan Koperasi sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Seksi Pengendalian dan Pengawasan mempunyai tugas :
- a. Menyiapkan dan menyusun terhadap pelaksanaan pengendalian dan pengawasan kelembagaan Koperasi.
 - b. Membantu melaksanakan pengaturan, pendaftaran, pengesahan, penggabungan, peleburan dan pembubaran Koperasi.
 - c. Melakukan kajian dan evaluasi terhadap kegiatan pembinaan dan perkembangan Koperasi.
 - d. Melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan dan perundangan-undangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Seksi Penyuluhan dan Pengembangan SDM Koperasi mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan identifikasi terhadap kelompok-kelompok ekonomi produktif.
 - b. Menyiapkan, merumuskan dan penyusunan bahan pendidikan dan penyuluhan perkoperasian;
 - c. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat dan kelompok ekonomi produktif tentang perkoperasian.
 - d. Memberikan bimbingan dan konsultasi kepada pengelola koperasi dan kelompok-kelompok ekonomi produktif yang mendirikan koperasi.
 - e. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan kelompok-kelompok ekonomi produktif.
 - f. Melakukan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kepada pengurus, pengawas, pengelola dan anggota Koperasi serta peningkatan sumber daya manusia usaha mikro.
 - g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Kelembagaan Koperasi sesuai dengan bidang tugasnya.

Masing –masing Seksi sebagaimana diatas dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi.

➤ **Bidang Bina Produksi dan Pemasaran Koperasi**

Bidang Bina Produksi dan Pemasaran Koperasi mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan kebijaksanaan dalam rangka pengembangan kebijaksanaan dan pengawasan usaha koperasi dan usaha mikro.
- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Bina Pemasaran dan Produksi Koperasi mempunyai fungsi

- a. Penyusunan kebijaksanaan teknis dalam pembangunan dan pengembangan usaha Koperasi dan Usaha Mikro.
- b. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan usaha Koperasi dan usaha Mikro.
- c. Pengawasan usaha dan manajemen Koperasi dan Usaha Mikro.
- d. Pelaksanaan fasilitasi pengembangan usaha Koperasi dan Usaha Mikro.

Bidang Bina Produksi dan Pemasaran Koperasi terdiri dari :

1. Seksi Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan mempunyai tugas :
 - a. Melakukan pengumpulan, pengelolaan dan menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan kebijaksanaan usaha Koperasi dan Usaha Mikro, di bidang pertanian, perkebunan dan kehutanan.
 - b. Melakukan pemantapan dan pengembangan usaha Koperasi dan Usaha Mikro di bidang pertanian, perkebunan dan kehutanan.
 - c. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap usaha Koperasi dan manajemen usaha Koperasi pertanian, perkebunan dan kehutanan.
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Produksi dan Pemasaran Koperasi sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Seksi Perdagangan, Industri dan Pertambangan mempunyai tugas :
 - a. Melakukan pengumpulan, pengelolaan dan menyiapkan bahan dalam rangka Penyusunan kebijaksanaan usaha Koperasi dan Usaha Mikro, di sektor perdagangan, industri dan pertambangan.

- b. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan pedoman dan tata cara penyertaan modal pada sektor jasa perdagangan, industri dan pertambangan.
 - c. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap usaha dan manajemen usaha Koperasi dan usaha Mikro di sektor perdagangan, industri dan pertambangan.
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Produksi dan Pemasaran Koperasi sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Seksi Peternakan dan Perikanan mempunyai tugas :
- a. Melakukan pengumpulan bahan dalam rangka penyusunan kebijaksanaan usaha Koperasi dan Usaha Mikro di bidang peternakan dan perikanan.
 - b. Melakukan pemantapan dan pengembangan Usaha Koperasi dan Usaha Mikro di bidang peternakan dan perikanan.
 - c. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap usaha dan manajemen Koperasi dan Usaha Mikro disektor peternakan, perikanan dan kelautan.
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bidang Bina Produksi dan Pemasaran Koperasi sesuai dengan bidang tugasnya.

Masing-masing Seksi sebagaimana di atas dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Produksi dan Pemasaran Koperasi.

➤ **Bidang Bina Fasilitas Pembiayaan**

Bidang Bina Fasilitas Pembiayaan mempunyai tugas :

- a. Melakukan pembinaan, pengembangan dan pengendalian kegiatan di bidang perdagangan Simpan Pinjam, fasilitas, pembiayaan jasa keuangan dan pinjaman serta permodalan.
- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Bina Fasilitas Pembiayaan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan pembinaan dan penyusunan pedoman pengembangan di bidang usaha Simpan Pinjam Koperasi dan Usaha Mikro.
- b. Pembinaan, evaluasi, pemeriksaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha Simpan Pinjam Koperasi dan Usaha Mikro.

- c. Penyiapan bahan dalam rangka memfasilitasi pembiayaan dan jasa keuangan Koperasi dan Usaha Mikro.
- d. Pelaksanaan penilaian kesehatan usaha simpan pinjam Koperasi.
- e. Pelaksanaan fasilitasi penjaminan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Bidang Bina Fasilitasi Pembiayaan terdiri dari :

1. Seksi Pembiayaan Jasa Keuangan dan Penjaminan mempunyai tugas :
 - a. Menyiapkan bahan pembinaan fasilitasi pembiayaan jasa keuangan dan penjaminan Koperasi dan Usaha Mikro.
 - b. Melakukan pembinaan dan fasilitasi pembiayaan jasa keuangan bagi usaha simpan pinjam Koperasi dan Usaha Mikro.
 - c. Menyiapkan petunjuk jaringan usaha dan kemitraan antara lembaga keuangan bank/ non bank dengan usaha simpan pinjam Koperasi dan Usaha Mikro.
 - d. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pembinaan fasilitasi pembiayaan jasa keuangan dan penjaminan Koperasi dan Usaha Mikro.
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Fasilitasi Pembiayaan sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Seksi Pengembangan dan Pengendalian Simpan Pinjam mempunyai tugas:
 - a. Menyiapkan bahan dan penyusunan pedoman dalam rangka pengendalian kegiatan Usaha Simpan Pinjam Koperasi dan Usaha Mikro.
 - b. Memberikan bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan Usaha Simpan Pinjam Koperasi dan Usaha Mikro.
 - c. Melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan terhadap kegiatan Usaha Simpan Pinjam Koperasi dan Usaha Mikro.
 - d. Melaksanakan penilaian kesehatan Usaha Simpan Pinjam Koperasi.
 - e. Memantau, menganalisa dan mengevaluasi kegiatan Usaha Simpan Pinjam.
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Fasilitasi Pembiayaan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Seksi Permodalan mempunyai tugas :

- a. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis pengembangan permodalan bagi Usaha Simpan Pinjam Koperasi dan Usaha Mikro.
- b. Melakukan pembinaan dan motivasi pembentukan modal sendiri maupun modal luar terhadap kegiatan Usaha Simpan Pinjam Koperasi dan Usaha Mikro.
- c. Melakukan pembinaan dan fasilitasi terhadap perkuatan permodalan bagi Usaha Simpan Pinjam Koperasi dan Usaha Mikro melalui modal penyertaan Pemerintahan, anggota masyarakat dan badan usaha lainnya.
- d. Melakukan pemantauan, pengawasan dan evaluasi kegiatan Usaha Simpan Pinjam Koperasi dan Usaha Mikro.
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Fasilitasi Pembiayaan sesuai dengan bidang tugasnya.

Masing-masing Seksi sebagaimana di atas dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Fasilitasi Pembiayaan.

➤ **Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha**

Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan kebijaksanaan teknis dalam rangka pengembangan usaha, kelembagaan dan manajemen usaha mikro.
- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi usaha mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijaksanaan teknik dan pembangunan dan pengembangan Kewirausahaan bagi Usaha Mikro.
- b. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis kelembagaan dan usaha dan kerjasama Usaha Mikro dengan Koperasi, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha milik Daerah, Lembaga Keuangan bank dan non bank.
- c. Penyiapan bahan dan penyusunan pedoman dalam pengembangan informasi bisnis Usaha Mikro.

Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha terdiri dari :

1. Seksi Pengembangan Kewirausahaan mempunyai tugas :
 - a. Melakukan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan pedoman dan petunjuk teknis tentang pengembangan kewirausahaan.
 - b. Melakukan pemasyarakatan dan pembudayaan kewirausahaan.
 - c. Melakukan upaya dalam rangka pengembangan wira usaha baru.
 - d. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan Kewirausahaan.
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha.
2. Seksi Pengembangan Jaringan Kerjasama mempunyai tugas :
 - a. Melakukan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka pengembangan kerjasama Usaha Mikro.
 - b. Melakukan pembinaan dan bimbingan teknis kelembangaan, Usaha dan kerjasama Koperasi, pengusaha Mikro dan kerjasama dengan Koperasi, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, Lembaga Keuangan Bank/non Bank.
 - c. Melakukan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kerjasama Usaha Mikro.
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha.
3. Seksi Pengembangan SDM dan Informasi Bisnis mempunyai tugas :
 - a. Melakukan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan pedoman dan bimbingan teknis pengembangan informasi bisnis Usaha Mikro.
 - b. Melakukan pembinaan dan pengembangan sistem informasi bisnis Usaha Mikro
 - c. Melakukan pendistribusian informasi bisnis Usaha Mikro.
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi usaha.

Masing – masing Seksi sebagaimana di atas dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha.

➤ **Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelola Dana Bergulir**

UPT Pengelola Dana Bergulir mempunyai tugas :

- a. Mengelola Dana Bergulir.
- b. Melaksanakan bimbingan teknis pengelolaan permodalan bagi Koperasi dan Usaha Mikro.
- c. Melaksanakan bimbingan tentang persyaratan dan tata cara pengajuan dan bergulir bagi koperasi dan usaha Mikro.
- d. Melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pokok yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu.
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

UPT Pengelola Dana Bergulir mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan teknis pengelolaan permodalan bagi Koperasi dan usaha Mikro.
- b. Pengelolaan dan fasilitasi sesuai kewenangan di UPT Pengelola Dana Bergulir.
- c. Pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan UPT Pengelola Dana Bergulir.

Kepala UPT mempunyai tugas :

- a. Memimpin, melaksanakan merencanakan, mengoordinasikan dan membina serta mengevaluasi kegiatan berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Dinas.
- b. Memberikan bimbingan teknis pengelolaan permodalan, peningkatan kemampuan akses terhadap sumber-sumber permodalan bagi Koperasi dan usaha Mikro.
- c. Melaksanakan dan mengelola dana bergulir bagi Koperasi dan usaha Mikro.
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan administrasi umum yang meliputi keuangan, kepegawaian dan perlengkapan.

- b. Menyelenggarakan, perencanaan dan pengadaan peralatan serta perlengkapan UPT Pengelola Dana Bergulir.
- c. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan UPT Pengelola Dana Bergulir.
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan bidang tugasnya.

2.2. Sumber Daya PD

1. Sumber Daya manusia

Jumlah pegawai di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kabupaten Malang untuk Bagian Tata Usaha, Bidang-Bidang dan Unit Pelaksana Teknis, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang tersedia saat ini berjumlah 55 orang dengan rincian 32 berstatus PNS (58 persen) dan 23 orang non PNS (42 persen) dari total tersebut 22 berjenis kelamin laki-laki (40 persen) dan 33 Berjenis kelamin perempuan (60 persen), Dengan sebagian besar SDM di Dinas koperasi dan UMKM Kabupaten Malang berpendidikan terakhir sarjana (SI) menunjukkan bahwa SDM yang mendukung kinerja dinas dinilai cukup kompeten dan dapat meningkatkan kapasitasnya untuk melanjutkan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi.

Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan, Pangkat, dan Eselon.

Pendidikan		Pangkat		Eselon	
Jenjang	Jumlah	Jenjang	Jumlah	Jenjang	Jumlah
S2	15	Pembina Utama Muda	1	II - b	1
S1	24	Pembina Tingkat I	0	III - a	1
D3	2	Pembina	13	III - b	4
D1	1	Penata Tingkat I	10	IV - a	16
SMA/SMK	11	Penata	1		
SMP	2	Penata Muda Tk. I	4		
SD	0	Penata Muda	1		
		Pengatur Tk. I	0		
		Pengatur	1		
		Pengatur Muda Tk. I	0		
		Pengatur Muda	1		
		Juru Tk. I	1		
Jumlah	55		32		21

PNS yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Kepemimpinan dan Fungsional

No.	Uraian	Jumlah (orang)
A.	Diklat Kepemimpinan	
1	PIM II	-
2	PIM III	4
3	PIM IV	4
4	SPAMA	1
5	SPADA	1
6	ADUMLA	2
7	ADUM	6
B.	Diklat Fungsional	
1	Diklat Perpustakaan	1
2	Manajemen Terapan Peng. Adm RS	1
3	Akuntansi & Pengawasan Intern	1
4	Manajer KUD Model	1
5	Akuntansi Manajer	1
6	FKP-KPS	1
7	Latihan Dasar Koperasi	1
8	Teknik Pembinaan Koperasi	1
9	Diklat Koperasi dan UKM Unit Simpan Pinjam	1
10	Pemb. Dan Pengelolaan Prasarana dan Prasarana	1
11	Latihan komputer	1
12	KPTPD	1
13	Diklat Bina Manajemen	3
14	Latihan Pengelola Pasar	1
15	Diklat Energi dan Ketenagalistrikan	1
16	Ketrampilan Perkoperasian	1
17	Auditing Koperasi	1
18	Manajemen Usaha Perkantoran	1
19	Diklat Penyusunan Perundang undangan	1
20	Diklat Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi	1
21	Ketrampilan Pengusaha Kecil Bidang Pertanian	1

No.	Uraian	Jumlah (orang)
22	Penyusunan Studi Kelayakan UKM	1
23	Diklat Pengembangan Profesi Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan	1
24	Kursus Bendahara	1
25	Diklat Manager Karyawan Koperasi	1
26	Diklat Akuntansi	1
27	PKKL	1
28	Pembina Perkoperasian dan UKM	1
29	Pelatihan Ketrampilan Perkoperasian	1
30	Pengembangan Pengusaha Ekonomi Lemah	1
31	Pengelolaan Keuangan Negara	1

2. Sarana dan Prasarana

Saat ini Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang memiliki 3 Gedung yaitu Gedung di Jalan Trunojoyo Kav. 1 Kepanjen Malang yang dijadikan perkantoran pusat kegiatan Dinas Koperasi dan UMKM dengan luas tanah bangunan 1.600 m² yang terdiri 2 lantai @800 M2, Griya KUMKM yang ada di Bedali Kecamatan Lawang yang dijadikan sebagai tempat promosi produk UMKM dengan luas 1.067,36 m² dan Gedung PLUT-KUMKM di Jalan Trunojoyo dengan luas 1.000 m² , Gedung-Gedung tersebut dalam kondisi baik,

Dari segi ruang kantor untuk melaksanakan tugas bahwa sampai saat ini Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang sudah cukup ideal sejalan dengan tuntutan tugas-tugas yang setiap saat ada kunjungan masyarakat maupun aparatur untuk koordinasi, namun demikian masih diperlukan adanya rehabilitasi dan perbaikan ruangan untuk mendukung kenyamanan bekerja bagi aparat Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang telah tersedia sarana dan prasarana sebagai berikut

Sarana dan Prasarana Kantor

No	Nama/ Jenis Barang	Tahun Perolehan	Jumlah	Kondisi		
				RB	KB	B
1	2	3	4	5	6	7
1	Portable Water Pump	2006	1	-	-	1
2	Mobil	1992-2014	5	-	-	5
3	Sepeda Motor	1988-2015	23	17	-	6
4	Mesin Ketik Manual Portable	1987-1998	5	1	-	4
5	Mesin Ketik Manual Langewagon	2008-2015	3	-	-	3
6	Mesin Ketik Elektronik	2010	2	-	-	2
7	Mesin Hitung Manual	2011	1	-	-	1
8	Lemari besi/metal	2005	2	-	-	2
9	Rak Kayu	2012	2	-	-	2
10	Filling besi	1981-2010	10	2	-	8
11	Brankas	1982-2010	4	-	-	4
12	Lemari Kaca	1995-2005	9	-	-	9
13	Papan Visual/Papan Nama	2002-2006	10	-	-	10
14	Peta	1998-2000	2	-	-	2
15	Overhead Projector	2009	1	-	-	1

No	Nama/ Jenis Barang	Tahun Perolehan	Jumlah	Kondisi		
				RB	KB	B
1	2	3	4	5	6	7
16	Display	2011	1	-	-	1
17	Lemari Kayu	1982-2014	40	38	-	2
18	Meja Kayu/Rotan	1995-2012	10	-	-	10
19	Kursi Kayu/Rotan/Bambu	1998-2002	5	-	-	5
20	Sice	2002	1	-	-	1
21	Meja Rapat	2000	12	-	-	12
22	Meja Resepsionis	2010	1	-	-	1
23	Kursi Rapat	2009-2011	150	-	-	150
24	Kursi Tamu	1999	3	-	-	3
25	Kursi Putar	1998-2000	3	-	-	3
26	Kursi Lipat	1998-2005	91	-	-	91
27	Sofa	2011	2	-	-	2
28	Mesin Pemotong Rumput	2015	1	-	-	1
29	Lemari Es	2011-2012	2	-	-	2
30	AC Unit	1995-2011	24	-	-	24
31	Kipas Angin	1980-1982	2	-	-	2
32	Televisi	2011	1	-	-	1
33	Loudspeaker	2006	1	1	-	
34	Sound System	2010-2015	3	-	-	3
35	Wireless	2008-2011	2	-	-	2
36	Microphone Floor Stand	2015	2	-	-	2
37	Camera Video	2011	1	-	-	1
38	Camera Film	2015	1	-	-	1
39	Tustel	2010	3	-	-	3
40	Alat Hiasan	2009	100	-	-	100
41	Lambang Garuda Pancasila	2000	1	-	-	1
42	Gambar Presiden/wakil Presiden	2000	1	-	-	1
43	Mimbar/podium	2012	1	-	-	1
44	Handy Cam	2010	1	-	-	1
45	Alat Rumah Lain-lain	2012-2015	24	-	-	24
46	Tabung Pemadam Api	2006	2	-	-	2
47	Internet	2009	1	-	-	1
48	Alat Komputer Lain-lain	2011	1	-	-	1
49	PC.unit	1999-2015	41	-	-	41
50	Lap.top	2015	1	-	-	1
51	Note Book	2008-2014	9	-	-	9
52	Komputer Lain-lain	2009	1	-	-	1
53	Printer	2015	1	-	-	1
54	CPU	2010	1	-	-	1
55	Printer	2008-2014	32	-	-	32
56	Scanner	2010-2011	2	-	-	2
57	Meja Kerja Pejabat Eselon II	2002-2006	2	-	-	2
58	Meja Kerja Pejabat Eselon III	2000-2007	7	-	-	7

No	Nama/ Jenis Barang	Tahun Perolehan	Jumlah	Kondisi		
				RB	RB	RB
1	2	3	4	5	5	5
59	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1998-2008	17	-	-	17
60	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1995-2009	85	-	-	85
61	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	2006-2007	6	-	-	6
62	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1997-2007	10	-	-	10
63	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	1990-2008	29	3	-	26
64	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	1997-2012	39	-	-	39
65	Lemari arsip untuk arsip Dinamis	2010	1	-	-	1
66	Buffet Kaca	2000	1	-	-	1
67	Proyektor + Attachment	2011	1	-	-	1
68	Microphone/wireless Mic	2015	1	-	-	1
69	Telephone (fax)	1995	1	-	-	1
70	Pesawat Telephone	2000	1	-	-	1
71	Facsimile	2014	1	-	-	1
72	Mixer	2015	1	-	-	1
73	Pompa Airasil	2015	1	-	-	1
74	Kabel listrik	2015	1	-	-	1

Sumber : Buku Inventaris Gabungan Dinas Koperasi dan Usaha mikro Tahun 2017

Sarana prasarana kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro merupakan Barang Milik Daerah (BMD) Pemerintah Kabupaten Malang dengan Pengguna Barang atas nama Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang. Pengadaan BMD Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang ini berasal dari pembelian (belanja modal), hibah dan pinjam pakai dengan bukti berita acara yang sah dari Perangkat Daerah lainnya.

Realisasi Anggaran Tahun 2011 – 2015 dan Proyeksi Anggaran Tahun 2016-2020

URAIAN	TAHUN 2011	TAHUN 2012	TAHUN 2013	TAHUN 2014	TAHUN 2015
Alokasi Anggaran	4.212.447.000	3.859.779.000	4.230.843.150	4.323.790.508	8.072.816.874
Realisasi Anggaran	3.903.256.753	3.722.979.883	4.178.668.686	4.096.758.112	7.902.746.858
Persentase	92,66%	96,46%	98,77%	94,75%	97,89%

URAIAN	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020
Proyeksi Alokasi Anggaran	4.859.441.541	5.034.316.372	4.658.644.000	6.497.092.300	6.841.058.155
Realisasi Anggaran	4.614.466.283	4.707.194.334	4.658.644.000	6.497.092.300	6.841.058.155
Persentase	94,96%	93,12%	100%	100%	100%

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa perkembangan realisasi anggaran Tahun 2011-2015 terus mengalami kenaikan walaupun pada tahun 2014 mengalami sedikit penurunan Hal ini disebabkan studi-studi pembangunan strategis telah dilaksanakan pada Tahapan I Rencana Pembangunan Jangka Panjang. Namun demikian dengan optimis untuk 5 (lima) tahun kedepan (Tahun 2016-2021),

2.3. Kinerja Pelayanan PD

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang merupakan salah satu instansi teknis Pemerintah Kabupaten Malang yang melaksanakan dan menyelenggarakan sebagai urusan rumah tangga daerah di bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan tugas-tugas pokok lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sehingga sampai saat ini pelayanan terhadap Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah telah dilakukan dengan baik dan benar, baik oleh petugas pemberi layanan maupun yang menerima layanan dengan memperhatikan sungguh-sungguh kepentingan pihak yang berkepentingan serta mengacu pada norma dan peraturan yang ada sehingga pelayanan yang diberikan berkualitas.

Pencapaian kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditentukan yaitu sasaran I yaitu Persentase Jumlah Koperasi Aktif dengan target 80% pada tahun 2017 tercapai 100% sedangkan sasaran II yaitu persentase pertumbuhan UMKM dengan target 0,50% pada tahun 2017 tercapai 0,52% sehingga program dan kegiatan yang telah dilakukan berjalan dengan baik hal ini suatu tantangan yang berat bagi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam melakukan pembinaan agar organisasi koperasi berkualitas dan usaha koperasi berkembang sehingga peran koperai terhadap pertumbuhan

perekonomian Nasional khususnya di Kabupaten Malang semakin meningkat.

Dengan semakin meningkatnya wirausaha baru maupun usaha mikro, kecil dan menengah di Kabupaten Malang maka pembinaan serta pendampingan baik dalam hal Manajemen usaha, ketrampilan, permodalan maupun pemasaran masih perlu terus digalakkan agar wujud kemandirian Masyarakat berupa sikap yang memiliki semangat entrepreneurship bisa terus dikembangkan sehingga semakin dapat meningkatkan kualitas produksinya untuk bersaing di pasar lokal maupun nasional. Hal ini dapat dilihat pada **tabel 2.1** sebagai berikut :

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas koperasi dan Usaha Mikro
Kabupaten Malang

No	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi PD	Tar get SPM	Tar get IKK	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Renstra PD tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2013 (%)	2014 (%)	2015 (%)	2016 (%)	2017 (%)	2013 (%)	2014 (%)	2015 (%)	2016 (%)	2017 (%)	2013 (%)	2014 (%)	2015 (%)	2016 (%)	2017 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(13)	(14)	(15)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase Koperasi Aktif	-	-	$\frac{\text{Jumlah Koperasi Aktif} \times 100\%}{\text{Total koperasi}}$	50,00	50,00	50,00	80,00	80,00	90,87	91,39	91,77	92,6	100,0	181.74	182.78	183.54	115,75	125,00
2	Persentase Petumbuhan UMKM	-	-	$\frac{\text{Jml UMKM (n)} - \text{Jml UMKM (n-1)} \times 100\%}{\text{Jumlah UMKM (n)}}$	50,00	50,00	50,00	0,50	0,50	99.71	99.70	91.77	0,52	0,51	199.42	199.40	183.54	104,00	102,00

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang sesuai dengan Undang-undang merupakan Dinas yang secara khusus mendapatkan amanah dalam melakukan pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Oleh karena itu peran dan posisinya dalam pemberdayaan Koperasi dan UMKM, tidak saja penting tetapi juga strategis, khususnya dalam rangka mempercepat kesejahteraan rakyat yakni mengurangi kemiskinan dan menekan pengangguran. Potensi besar dan kondisi obyektif keberadaan Koperasi dan UMKM tersebut, diperkirakan dalam lima tahun ke depan akan mengalami perkembangan ke arah pertumbuhan. Oleh sebab itu, berbagai upaya pemberdayaan yang dilakukan Pemerintah, diharapkan akan dapat mempercepat proses kemajuan dan menghantarkan pada kondisi yang lebih baik bagi Koperasi dan UMKM di Kabupaten. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut dapat dijelaskan beberapa tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.

1. Tantangan

- a. Dengan adanya AEC (Asian Economic Community) tahun 2015 menjadi tantangan bagi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro untuk meningkatkan daya saing koperasi dan UMKM baik dari sisi kelembagaan maupun dari sisi produk yang dihasilkan.
- b. Peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Koperasi dalam perekonomian daerah masih kecil.
- c. Jumlah pengangguran dan masyarakat miskin masih cukup besar.
- d. Produk yang dihasilkan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah masih kurang.
- e. Kurangnya pemahaman prinsip-prinsip perkoperasian sehingga SDM pengelola Koperasi masih kurang memadai.
- f. Kurangnya sumber daya aparatur pelayanan dan sumber pembiayaan terbatas terhadap Koperasi dan UMKM

2. Peluang

- a. Globalisasi perekonomian dunia dan terbukanya pasar bebas untuk ASEAN yaitu AEC (Asian Economic Community) tahun 2015 akan membuka peluang bisnis bagi pelaku.

- b. Adanya peluang kebijakan otonomi daerah yang memberi peluang untuk mengapresiasi kebutuhan masyarakat dan merencanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan daerah.
- c. Adanya Arah kebijakan pembangunan daerah dalam memacu pertumbuhan sektor andalan pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, industri, perdagangan dan jasa-jasa; serta mendorong pertumbuhan sektor potensi seperti pariwisata, pertambangan dan jasa konstruksi/bangunan dengan mengarusutamakan peran usaha mikro, kecil dan menengah dan koperasi dan pengentasan kemiskinan
- d. Adanya dukungan stekholder dalam peningkatan ekonomi kerakyatan melalui koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah.
- e. Sumberdaya Alam Kabupaten Malang terkandung kekayaan yang tiada tara dan tersedianya keragaman bahan baku bagi produk inovatif Koperasi dan UMKM.

Apabila tantangan dapat dicarikan solusi dan jalan pemecahan masalah yang saling menguntungkan dari berbagai pihak, akan sangat dimungkinkan pelaksanaan kegiatan dalam urusan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah dapat dijalankan dengan optimal. Harapan kedepan untuk mencapai pelayanan secara optimal ada beberapa faktor-faktor kunci yang merupakan asumsi bagi keberhasilan tercapainya tujuan organisasi yaitu :

- 1. Adanya dasar hukum yang mengatur pelaksanaan kegiatan terkait urusan Koperasi dan UMKM.
- 2. Tersedianya sumberdaya manusia yang berkualitas dan profesional.
- 3. Tersedianya sarana dan prasarana penunjang kerja yang memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- 4. Terjalannya komunikasi dan koordinasi yang intensif dengan instansi terkait dan mitra kerja sehingga memperlancar pelaksanaan dan evaluasi kinerja.
- 5. Adanya kepercayaan dari Pemerintah Pusat, Provinsi, dan instansi terkait terhadap pelaksanaan kegiatan urusan Koperasi dan UMKM sehingga mempermudah konsultasi untuk peningkatan dan pengembangan Koperasi dan UMKM.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD

Sebagaimana telah kita ketahui bersama, bahwa untuk mencapai kondisi kinerja yang akuntabel dan optimal setiap satuan kerja perangkat daerah harus mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh satuan kerja tersebut. Sedangkan Identifikasi permasalahan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro terhadap Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Koperasi antara lain :

1. Masih rendahnya kuantitas dan kualitas Koperasi sehat dan aktif;
2. Belum optimalnya penguatan daya saing UMKM terhadap perkembangan industri di Kabupaten Malang;
3. Belum memadainya kemampuan SDM dan Kelembagaan UMKM;
4. Terbatasnya akses UMKM terhadap permodalan dan pasar;
5. Pola kemitraan antara UMKM dengan usaha besar belum optimal;
6. Keberadaan usaha mikro di daerah (sebagian besar usaha mikro, kecil dan menengah masih belum terbina);
7. Kualitas SDM usaha mikro masih sangat terbatas;
8. Masih sering terjadinya keterlambatan dalam pengembalian pinjaman;
9. Masih minimnya SDM ditingkat Pengurus dan Pengawas Koperasi;
10. Minimnya pengetahuan berkoperasi bagi Kelompok Ekonomi Produktif (KEP);
11. Sistem pengelolaan usaha ritel/took Koperasi yang masih tradisional serta banyaknya usaha ritel yang merajalela yang mempengaruhi usaha ritel Koperasi;
12. Kurangnya promosi dan pameran produk-produk usaha KUMKM;
13. Kurangnya pengetahuan dan keterampilan UKM dalam menciptakan lapangan usaha baru industri rumah tangga.

Dari permasalahan tersebut diatas upaya-upaya yang perlu dilakukan baik internal maupun eksternal antara lain :

1. Perlu adanya upaya peningkatan kapasitas SDM di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yang mempunyai komposisi, kualifikasi serta kompetensi serta dibutuhkan adanya berbagai peningkatan mutu aparat Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.
2. Adanya penambahan modal dana bergulir pemerintah melalui UPT Pengelola Dana Bergulir pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sehingga akses pelayanan lebih optimal.
3. Memberi pendampingan atau pelatihan pada pelaku UKM dalam peningkatan kualitas produk, manajemen usaha, pendampingan advokasi dan pemasaran.
4. Diadakan pembinaan / penyuluhan tentang perkoperasian atau jati diri koperasi.
5. Perlunya dilaksanakan bimbingan kepada pengurus maupun pengawas koperasi agar memahami tugas pokok dan fungsinya serta pendampingan konsultasi koperasi rehabilitasi dan konsolidasi sehingga organisasi koperasi berkualitas dan dapat berjalan dengan baik.
6. Pengembangan pengelolaan pupuk oleh koperasi melalui bimtek dan praktek lapangan.
7. Pengembangan biogas oleh koperasi untuk pengganti LPG dan listrik melalui penyuluhan dan Bimbingan Teknis.
8. Pengembangan usaha ritel koperasi menjadi mini market melalui penyuluhan dan Bimtek kerjasama dengan DPP AKRI dan Komoditi Ritel.
9. Diklat, penyuluhan dan Bimtek bagi pengelola dan anggota koperasi.
10. Melakukan pengendalian dan pengawasan penggunaan dana oleh koperasi dan pendampingan akses permodalan.

Dari permasalahan yang teridentifikasi pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro baik internal maupun eksternal dengan segala upayanya dapat mengatasi masalah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sehingga mencapai harapan dan tujuan.

3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Adapun Visi Pemerintah Kabupaten Malang yang telah dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Malang 2016-2021 adalah **Terwujudnya**

Kabupaten Malang yang Madep Mantep Manetep. Sedangkan misi pembangunan Kabupaten Malang yaitu :

1. Memantapkan Kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan guna menunjang percepatan revolusi mental yang berbasis nilai keagamaan yang toleran, budaya local, dan supremasi hokum;
2. Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi;
3. Melakukan percepatan pembangunan di bidang pendidikan kesehatan, dan ekonomi guna meningkatkan indeks pembangunan manusia;
4. Mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis pertanian, pariwisata, dan industri kreatif;
5. Melakukan percepatan pembangunan desa melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan produk unggulan desa;
6. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur jalan, transportasi, telematika, sumberdaya air, permukiman dan prasarana lingkungan yang menunjang aktivitas social ekonomi kemasyarakatan;
7. Memperkokoh kesadaran dan perilaku masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, maka Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang mendukung misi yaitu:

1. Misi ke 4 yaitu “mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis pertanian, pariwisata, dan industri kreatif dengan tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat”. Adapun tujuan yaitu “meningkatkan perekonomian masyarakat”, dengan sasaran “meningkatnya kualitas koperasi dan UMKM” pada strategi “Mengembangkan koperasi yang sehat dan mandiri dan Mengembangkan UMKM yang sehat dan mandiri”.

Adapun program kepala daerah pada misi keempat ini adalah program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi, program penciptaan iklim usaha yang kondusif, program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM,

program pengembangan system pendukung usaha bagi UMKM, program peningkatan pelayanan, program peningkatan kelembagaan dan pengawasan Koperasi, program peningkatan produksi dan pemasaran Koperasi dan usaha Mikro, program peningkatan akses pembiayaan Koperasi dan usaha mikro, program pengembangan dan restrukturisasi usaha, program pembinaan lingkungan sosial, program peningkatan permodalan koperasi dan usaha mikro

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Koperasi dan UMKM dan Renstra Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur

Dalam rangka menyusun dokumen Rencana Strategis pembangunan Koperasi dan UMKM yang berkualitas secara sinergis, partisipatif dan akuntabel, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro melakukan telaah terhadap Renstra Kementerian Koperasi dan UKM dan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur.

Tujuan Kementerian Koperasi dan UKM pada Renstra Kementerian Koperasi dan UKM 2015-2019 adalah : “Mewujudkan Koperasi dan UMKM yang berdaya saing dan berkontribusi pada peningkatan perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat berlandaskan semangat wirausaha, kemandirian koperasi dan keterpaduan”. Untuk mewujudkan tujuan tersebut upaya upaya yang dilakukan adalah :

1. Peningkatan kompetensi UMKM dalam kewirausahaan dan inovasi, teknik produksi dan pengelolaan usaha, serta pemasaran di dalam dan luar negeri;
2. Peningkatan kemandirian Koperasi melalui penguatan jati dirinya;
3. Peningkatan jangkauan, skema dan kualitas layanan system pendukung Koperasi dan UMKM terkait diklat, pembiayaan, pendampingan usaha, layanan teknologi dan informasi, intermediasi pasar, dan kemitraan;
4. Penguatan Koperasi dalam pemanfaatan sumber daya lokal di berbagai sector perekonomian dan lapisan social dan ekonomi masyarakat;
5. Penguatan kaderisasi koperasi terutama di kalangan generasi muda dan kelompok produktif lainnya;

6. Peningkatan iklim usaha yang kondusif melalui penetapan dan perbaikan peraturan dan kebijakan, kemudahan perizinan serta peningkatan kesempatan, kepastian dan perlindungan usaha; dan
7. Peningkatan keterpaduan kebijakan lintas instansi dan pusat daerah yang didukung peran dan partisipasi pemangku kepentingan lainnya.

Sedangkan Visi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur pada Renstra Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2019 yaitu “Menjadikan koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM) sehat dan kuat”. Untuk mewujudkannya maka menetapkan misi yaitu “Memberdayakan Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, memperluas kesempatan kerja dan menurunkan jumlah kemiskinan dalam rangka mewujudkan Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan.

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran dinas koperasi dan UMKM Kabupaten Malang maka perlu diidentifikasi kondisi internal dinas yang berkaitan dengan kekuatan dan kelemahan dan kondisi eksternal yang berkaitan dengan peluang dan tantangan. Adapun penjabarannya sebagai berikut :

1. Kekuatan (*Strenght*)

- a. Meningkatnya Koperasi Aktif di Kabupaten Malang.
- b. Meningkatnya jumlah UMKM di Kabupaten Malang.
- c. Terdapatnya Koperasi yang berperingkat Nasional.

2. Kelemahan (*Weak*)

- a. Masih terbatasnya jumlah tenaga perkoperasi yang kompeten.
- b. Masih terbatasnya sumber daya dalam memfasilitasi dan mengembangkan Koperasi dan UMKM.
- c. Masih terbatasnya kualitas kelembagaan koperasi.

3. Peluang (*Opportunity*)

- a. Kebijakan pemerintah provinsi yang sangat mendukung koperasi khususnya Kopwan.
- b. Kebijakan pemerintah kabupaten yang sangat mendukung UMKM dengan adanya peraturan bupati tentang PATEN yang didalamnya termuat tentang Ijin Usaha Mikro dan kecil (IUMK).

- c. Globalisasi perdagangan khususnya *ASEAN Economy Community* (AEC).

4. Tantangan (*Threat*)

- a. Struktur dan persaingan usaha yang tidak seimbang.
- b. Masuknya produk luar negeri yang lebih kompetitif.
- c. Ketergantungan bahan baku impor.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Telaahan Rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam pelaksanaan pelayanan ke Masyarakat tidak menggunakan Telaahan Rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, karena pada dasarnya tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro melaksanakan urusan wajib pemerintah di bidang Koperasi dan usaha Mikro, sehingga dalam pelaksanaan pelayanan tersebut berdasar pada luas wilayah Kabupaten Malang yang menyebar di 33 kecamatan

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Sesuai dengan hasil penelaahan terhadap permasalahan, langkah selanjutnya adalah menentukan isu-isu strategis adapun isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Masih terbatasnya jumlah tenaga perkoperasian dan UMKM yang kompeten.
2. Masih terbatasnya fasilitasi bagi peningkatan akses permodalan bagi koperasi dan UMKM (KUMKM).
3. Tingkat kemiskinan masih tinggi didasari dengan angka kemiskinan Kabupaten Malang pada tahun 2014 sebesar 11.07%.
4. Daya saing Koperasi dan UMKM di Kabupaten Malang masih lemah dan terbatas.
5. Pembangunan Gedung Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT-KUMKM) pada tahun 2016 di Kabupaten Malang yang merupakan program kementerian Koperasi dan UMKM dapat dijadikan fasilitas bagi koperasi dan UMKM untuk meningkatkan daya saing.
6. Pembangunan Pasar Rakyat di Pasar Donomulyo Kabupaten Malang pada tahun 2016 dan pasar rakyat di Ngantang yang merupakan

program kementerian Koperasi dan UMKM merupakan salah satu fasilitas untuk meningkatkan promosi agar lebih baik.

Dari analisa-analisa diatas merupakan isu-isu strategis pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yang perlu diperhatikan dan merupakan unsur penting dalam setiap pengelolaan pengambilan keputusan dalam kaitannya dengan Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Malang, oleh karenanya peningkatan kinerja merupakan sebuah ikhtiar untuk melaksanakan standar operasional prosedur sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD

Sesuai dengan arah kebijakan yang telah dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, maka disusunlah rencana strategis di tingkat SKPD. Di dalamnya ditetapkan pula tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam jangka waktu lima tahun tersebut dan relevan dengan visi misi pemerintah Kabupaten Malang. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, merupakan dinas teknis yang menangani urusan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta mempunyai Visi dan Misi sejalan dengan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Malang.

1. Tujuan

Tujuan Strategis adalah merupakan penjabaran pernyataan Misi, yang merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 - 5 tahun. Tujuan harus konsisten dengan tugas pokok dan fungsi organisasi, yang menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai dengan Tupoksi. Adapun Tujuan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dirumuskan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas kelembagaan dan organisasi Koperasi agar Koperasi mampu dan berkembang secara sehat jati dirinya menjadi wadah kepentingan bersama bagi anggotanya untuk memperoleh efisiensi kolektif, sehingga citra Koperasi menjadi baik.
2. Mengembangkan jiwa dan semangat kewirausahaan, dan meningkatkan daya saing UKM, sehingga pengetahuan serta sikap wirausaha semakin berkembang, produktivitas meningkat, wira usaha baru berbasis pengetahuan dan teknologi meningkat jumlahnya, dan ragam produk-produk unggulan UKM semakin berkembang.

2. Sasaran

Sasaran yang merupakan target atau hasil yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang dalam kurun 5 (lima) tahun kedepan adalah :

Meningkatnya kualitas Koperasi dan UMKM.

Tujuan dan sasaran jangka menengah menunjukkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi yang telah ditentukan. Berikut ini merupakan rumusan tujuan dan sasaran serta indikator sasaran dan target yang telah ditentukan untuk dicapai pada kurun waktu lima tahun, dapat dilihat pada **tabel 4.1** di bawah ini :

TABEL 4.1**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang**

NO	MISI RPJMD	TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	TUJUAN PD	INDIKATOR TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR SASARAN PD	FORMULA/RUMUS	KONDISI AWAL KINERJA TAHUN 2017	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN			
										2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis pertanian, pariwisata, dan industri kreatif	Meningkatkan perekonomian masyarakat	Meningkatnya kualitas koperasi dan UMKM	Meningkatnya kualitas koperasi dan usaha mikro	Persentase Koperasi Stabilisasi	Meningkatnya Usaha Koperasi dan Mikro	Persentase Koperasi Rehabilitasi	Jumlah Koperasi Rehabilitasi Tahun $n \times 100\%$	44,80%	50%	50%	50%	50%
							Jumlah Koperasi Tahun n						
					Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro		Persentase Usaha Mikro dan Kecil yang mendapatkan Legalits usaha	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil yang mendapatkan legalitas usaha Tahun $n \times 100\%$	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%
								Jumlah Usaha Mikro dan Kecil Tahun n					

4.2. Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah PD

Untuk mencapai target kinerja sasaran yang telah ditentukan, adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang untuk mencapai sasaran I adalah :

1. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi, dengan kegiatan :
 - a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian;
 - b. Sosialisasi Prinsip-Prinsip Pemahaman Perkoperasian;
 - c. Permbinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi;
 - d. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
2. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif, dengan kegiatan :
 - a. Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah;
 - b. Penguatan Sarana dan prasarana kelembagaan pelatihan bagi tenaga kerja industri hasil tembakau;
3. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM, dengan kegiatan :
 - a. Memfasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah;
 - b. Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau.
4. Program Peningkatan Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro, dengan Kegiatan
 - a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian;
 - b. Sosialisasi Prinsip-Prinsip Pemahaman Perkoperasian;
 - c. Permbinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi;
5. Program Peningkatan Produksi dan Pemasaran Koperasi dan Usaha Mikro, dengan kegiatan :
 - a. Penguatan Manajemen Usaha dan daya Saing Produk Koperasi dan Usaha Mikro;
 - b. Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro melalui Pameran Tingkat Regional dan Nasional;
 - c. Pengembangan Inkubakator Teknologi dan Bisnis serta diversifikasi Usaha Produk Koperasi.

6. Program Peningkatan Akses Pembiayaan Koperasi dan Usaha Mikro, dengan kegiatan :
 - a. Koordinasi dan Penguatan Akses Permodalan Koperasi Serta Jaringan Kerjasama Usaha Simpan Pinjam Antar Koperasi;
 - b. Penataan Manajemen Usaha Simpan Pinjam Koperasi;
 - c. Penilaian Kesehatan Koperasi.
7. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM, dengan kegiatan :
 - a. Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan;
 - b. Koordinasi Pemanfaatan Fasilitas Pemerintah untuk Usaha Kecil Menengah dan Koperasi;
 - c. Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil Menengah;
 - d. Penyelenggaraan Pembinaan Industri Rumah Tangga, Industri Kecil dan Industri Menengah;
 - e. Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - f. Pengembangan Kebijakan dan Peningkatan Ekonomi Lokal;
 - g. Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penggunaan Dana Pemerintah bagi Koperasi.
8. Program Peningkatan Pelayanan, dengan kegiatan :
 - a. Kegiatan Pendukung Pelayanan
9. Program Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha, dengan kegiatan :
 - a. Pengembangan Jaringan Kerjasama;
 - b. Pengembangan sarana dan Prasarana Pelatihan Keterampilan Bagi Masyarakat;
 - c. Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro.
10. Program Peningkatan Permodalan Koperasi dan Usaha Mikro
 - a. Peningkatan Permodalan KUMKM Melalui UPT Pengelola Dana Bergulir
11. Program Pembinaan Lingkungan Sosial
 - a. Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan masyarakat
 - b. Fasilitasi Promosi bagi Usaha mandiri dan Masyarakat

1. Strategi

Strategi adalah cara yang ditempuh dalam rangka pencapaian misi. Strategi diuraikan ke dalam arah kebijakan, program dan kegiatan prioritas yang akan diimplementasikan dalam periode tertentu. Untuk menjaga konsistensi Visi dan Misi, terutama dalam menjabarkannya pada kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten Malang selama lima tahun kedepan. Maka Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang telah menetapkan strategi untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Malang, sebagai berikut :

- a. Mengembangkan koperasi yang sehat dan mandiri;
- b. Mengembangkan UMKM yang sehat dan mandiri.

2. Kebijakan

Untuk menjaga konsistensi Visi dan Misi, terutama dalam menjabarkannya pada kebijakan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Malang selama lima tahun kedepan. Maka Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang telah menetapkan kebijakan sebagai berikut :

- a. Mengimplementasikan kebijakan koperasi yang memberi manfaat bagi masyarakat menengah ke bawah;
- b. Mengimplementasikan kebijakan yang memperluas pasar hasil produksi UMKM.

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang dapat dilihat pada **tabel 4.1** di bawah ini :

TABEL 4.2**Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

NO	TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	TUJUAN PD	SASARAN PD	STRATEGI PD	KEBIJAKAN PD	PROGRAM PRIORITAS PD
1	Meningkatkan perekonomian masyarakat	Meningkatnya kualitas koperasi dan UMKM	Meningkatnya kualitas koperasi dan usaha mikro	Meningkatnya Usaha Koperasi dan Mikro	Mengembangkan koperasi yang sehat dan mandiri	Mengimplementasikan kebijakan koperasi yang memberi manfaat bagi masyarakat menengah ke bawah	Program Peningkatan Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro
					Program Peningkatan Produksi dan Pemasaran Koperasi dan Usaha Mikro		
					Program Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha		
					Mengembangkan UMKM yang sehat dan mandiri	Mengimplementasikan kebijakan yang memperluas pasar hasil produksi UMKM	Program Peningkatan Permodalan Koperasi dan Usaha Mikro
							Program Peningkatan Akses Pembiayaan Koperasi dan Usaha Mikro
							Program Pembinaan Lingkungan Sosial

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1. Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.

Sesuai dengan Visi-Misi Kepala Daerah, serta Tujuan dan Sasaran yang ada di RPJMD, maka untuk mencapai Sasaran Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro ditentukanlah program-program. Pada Perubahan Renstra ini dilakukan beberapa penyesuaian nomenklatur program sesuai dengan Perubahan SOTK (Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016) dan Penyempurnaan indikator program dan operasionalisasi rumusan indikator.

Pada bagian ini disajikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, target sasaran, dan pendanaan indikatif yang merupakan penjabaran tentang strategi dan kebijakan Dinas koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang pada tahun 2016-2021. Indikator Kinerja program menunjukkan capaian keberhasilan program yang mencerminkan *outcome*. Sedangkan indikator kinerja kegiatan menunjukkan keluaran (*output*) dari kegiatan yang dilaksanakan.

Arah Kebijakan Umum sebagai arah tindakan yang diambil untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 kemudian dijabarkan ke dalam program-program (sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, kondisi dan situasi obyektif berdasarkan kajian dan hasil musyawarah pembangunan) sebagai instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai Sasaran dan Tujuan dimaksud serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat. Adapun Program-program dan kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Kabupaten Malang selama Tahun Anggaran 2016-2021:

1. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif, dengan kegiatan :
 - a. Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah;
 - b. Penguatan Sarana dan prasarana kelembagaan pelatihan bagi tenaga kerja industri hasil tembakau;
2. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM, dengan kegiatan :

- a. Memfasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah;
 - b. Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau.
3. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM, dengan kegiatan :
- a. Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan;
 - b. Koordinasi Pemanfaatan Fasilitas Pemerintah untuk Usaha Kecil Menengah dan Koperasi;
 - c. Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil Menengah;
 - d. Penyelenggaraan Pembinaan Industri Rumah Tangga, Industri Kecil dan Industri Menengah;
 - e. Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - f. Pengembangan Kebijakan dan Peningkatan Ekonomi Lokal;
 - g. Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penggunaan Dana Pemerintah bagi Koperasi.
4. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi, dengan kegiatan :
- a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian;
 - b. Sosialisasi Prinsip-Prinsip Pemahaman Perkoperasian;
 - c. Permbinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi;
 - d. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
5. Program Peningkatan Pelayanan, dengan kegiatan :
- a. Kegiatan Pendukung Pelayanan
6. Program Peningkatan Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro, dengan Kegiatan
- a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian;
 - b. Sosialisasi Prinsip-Prinsip Pemahaman Perkoperasian;
 - c. Permbinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi;
7. Program Peningkatan Produksi dan Pemasaran Koperasi dan Usaha Mikro, dengan kegiatan :
- a. Penguatan Manajemen Usaha dan daya Saing Produk Koperasi dan Usaha Mikro;
 - b. Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro melalui Pameran Tingkat Regional dan Nasional;

- c. Pengembangan Inkubator Teknologi dan Bisnis serta diversifikasi Usaha Produk Koperasi.
- 8. Program Peningkatan Akses Pembiayaan Koperasi dan Usaha Mikro, dengan kegiatan :
 - a. Koordinasi dan Penguatan Akses Permodalan Koperasi Serta Jaringan Kerjasama Usaha Simpan Pinjam Antar Koperasi;
 - b. Penataan Manajemen Usaha Simpan Pinjam Koperasi;
 - c. Penilaian Kesehatan Koperasi.
- 9. Program Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha, dengan kegiatan :
 - a. Pengembangan Jaringan Kerjasama;
 - b. Pengembangan sarana dan Prasarana Pelatihan Ketrampilan Bagi Masyarakat;
 - c. Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro;
 - d. Pengembangan Informasi Bisnis
- 10. Program Peningkatan Permodalan Koperasi dan Usaha Mikro
 - a. Peningkatan Permodalan KUMKM Melalui UPT Pengelola Dana Bergulir
- 11. Program Pembinaan Lingkungan Sosial
 - a. Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan masyarakat

Untuk kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan prioritas didukung antara lain:

- 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan:
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
 - d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
 - e. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
 - f. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - h. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - i. Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - j. Penyediaan Makanan dan Minuman;
 - k. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah;
 - l. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah.
- 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan:
 - a. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional;
 - b. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;

- c. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
 - d. Pengadaan Mebeleur;
 - e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
 - f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional;
 - g. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung;
 - h. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan kegiatan
- a. Pendidikan dan pelatihan formal
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan:
- a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD;
 - b. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran;

Uraian program dan kegiatan Tahun Anggaran 2017 yang sudah dilaksanakan dan berdasar realisasi Tahun Anggaran 2017 ditunjukkan di bawah ini :

PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	CAPAIAN	ANGGARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)		718.085.784
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	3752 buah	173.015.000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	12 Bulan	48.152.684
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	118 OB	54.825.000
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	36 OB	45.600.000
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	47 Jenis	63.200.500
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	15 Jenis	46.573.600
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	10 Jenis	8.574.100
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	1 Jenis	2.880.000
9	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)	8 Jenis	11.328.000
10	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	5001 HOK	80.657.500
11	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	35 HOK	85.924.400
12	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	267 HOK	97.355.000

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	CAPAIAN	ANGGARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)		184.898.850
13	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 Baru yang diadakan (Unit)	1 Unit	16.760.000
14	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan(jenis)	2 Jenis	11.068.800
15	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	4 Jenis	28.312.500
16	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	27 Jenis	58.478.000
17	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	24 Unit	54.284.550
18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	5 Jenis	12.755.000
19	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah Mebeleur yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	1 Jenis	3.240.000
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)		27.860.000
20	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Jumlah Mesin/Kartu Absensi yang diadakan (unit)	1 Unit	5.500.000
21	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	53 Stel	22.360.000
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)		4.700.000
22	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	11 Orang	4.700.000
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)		12.564.000
23	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	1 Buku	10.365.000
24	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	4 Buku	2.199.000
	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	Persentase fasilitasi pengembangan usaha kecil menengah untuk kemudahan pelayanan bagi KUMKM		21.052.500
25	Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah	Jumlah Koperasi yang diberikan sosialisasi dan yang dievaluasi tentang optimalisasi aset-aset Koperasi	54 kop/KUD	21.052.500
	Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif UKM	Persentase SDM KUMKM dalam pengembagn kewirausahaan dan peningkatan ketrampilan		1.629.190.000
26	Memfasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah Koperasi yang diberikan bimbingan teknis pengembangan kemitraan usaha sektor riil dan temu usaha pengembangan jaringan usaha Koperasi	70 Kop	121.430.000
27	Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat	jumlah orang yang diberikan pelatihan ketrampilan kerja	2500 orang	1.507.760.000
	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM	Persentase pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro, kecil dan menengah		1.388.259.600
28	Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan Permodalan	Jumlah Koperasi yang diberikan sosialisasi peningkatan akses pembiayaan Koperasi	90 Koperasi	41.544.800
29	Koordinasi Pemanfaatan Fasilitas Pemerintah untuk Usaha Kecil Menengah dan Koperasi	Jumlah Koperasi penerima dana hibah pemerintah yang diberikan fasilitasi pembinaan	200 Kopwan/Kopkar /KSPPS/Koppontren	54.192.850

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	CAPAIAN	ANGGARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
30	Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pusat Layanan Usaha Terpadu-Koperasi dan UMKM (PLUT-KUMKM) yang diadakan	47 Jenis	684.025.700
31	Penyelenggaraan Pembinaan Industri Rumah Tangga, Industri Kecil dan Industri Menengah	Jumlah UMKM yang difasilitasi promosi produk UMKM Tingkat Kabupaten dan Tingkat Provinsi	100 UMKM	323.778.200
32	Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Jumlah KUMKM yang difasilitasi Kegiatan Promosi Produk KUMKM yang dipamerkan di luar daerah provinsi dan di tingkat nasional.	10 KUMKM	103.600.000
33	Pengembangan Kebijakan dan Program Peningkatan Ekonomi Lokal	Jumlah Peserta pelatihan pengembangan usaha retail dan pelatihan pengembangan usaha PKL	150 Orang	165.000.000
34	Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penggunaan Dana Pemerintah bagi Koperasi	Jumlah Koperasi beranggota Pelaku UMKM penerima dana pemerintah yang dimonitoring dan dievaluasi	35 KUMKM	16.118.050
	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase peningkatan pemahaman tentang pengelolaan koperasi dan pengawasan koperasi		315.065.000
35	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	Jumlah Peserta bimbingan teknis pengendalian dan pengawasan bagi pengawas koperasi wanita	140 Kopwan	82.415.000
36	Sosialisasi Prinsip - prinsip Pemahaman Perkoperasian	Jumlah Koperasi (Pengurus, Pengawas dan anggota Koperasi) yang diberikan bimbingan teknis perkoperasian dan Kelompok Ekonomi Produktif yang diberikan sosialisasi KEP	137 KEP	150.000.000
37	Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi	Jumlah Penilaian terhadap Calon Koperasi Berprestas	5 Koperasi	42.230.000
38	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Koperasi yang dinilai Kesehatannya (Penilaian Kesehatan Koperasi)	180 Kop	40.420.000
	Program Peningkatan Pelayanan	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Bantuan Dana Bergulir bagi KUMKM		405.518.600
39	Kegiatan Pendukung Pelayanan	jumlah UMKM dan Koperasi yang diberikan pelayanan Bantuan Dana Bergulir untuk Peningkatan Permodalan	130 KUMKM	405.518.600
TOTAL ANGGARAN				4.707.194.334

Uraian program dan kegiatan Tahun Anggaran 2018 yang dilaksanakan dan berdasar penetapan APBD Tahun Anggaran 2018 ditunjukkan di bawah ini

PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2018

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	CAPAIAN	ANGGARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)		964.528.800
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	4500 Buah	5.050.000

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	CAPAIAN	ANGGARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	12 Bulan	66.000.000
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	144 OB	467.913.000
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	63 Jenis	86.564.000
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	12 Jenis	62.544.800
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	10 Jenis	8.570.000
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	1 Jenis	2.940.000
8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)	2 Jenis	11.328.000
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	3183 HOK	64.268.000
10	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	35 HOK	98.226.000
11	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	275 HOK	91.125.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)		215.958.500
12	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan(jenis)	2 Jenis	21.305.000
13	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	3 Jenis	34.343.500
14	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Mebeleur yang diadakan (jenis)	4 Jenis	55.000.000
15	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	24 Jenis	52.205.000
16	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	28 Unit	38.650.000
17	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	5 Jenis	14.455.000
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)		7.200.000
18	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	15 Orang	7.200.000
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)		19.939.000
19	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	1 Buku	16.440.000
20	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	1 Buku	3.499.000
	Program Peningkatan Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro	Presentase Koperasi yang telah dibina kelembagaan dan Pengawasan		191.560.400
21	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	Jumlah peserta bimbingan teknis perkoperasian bagi Koperasi Wanita	140 Koperasi Wanita	65.564.000
		Jumlah Kelompok ekonomi produktif yang diberikan sosialisasi perkoperasian	110 Orang	16.144.000
22	Sosialisasi Prinsip - prinsip Pemahaman Perkoperasian	Jumlah peserta bimbingan teknis perkoperasian bagi Anggota Koperasi	100 Orang	52.307.000
23	Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi	Jumlah Pembinaan Koperasi Berprestasi	5 Koperasi	26.046.400
		Jumlah peserta sosialisasi peningkatan SDM Koperasi	50 Koperasi	31.499.000

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	CAPAIAN	ANGGARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Program Peningkatan Produksi dan Pemasaran Koperasi dan Usaha Mikro	Persentase Jumlah koperasi yang mendapat akses peningkatan produksi dan pemasaran		235.734.000
24	Penguatan Manajemen Usaha dan daya Saing Produk Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Anggota Koperasi dan Usaha Mikro yang ditingkatkan Manajemen Usaha dan daya saing produknya	80 Koperasi	50.000.000
25	Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro melalui Pameran Tingkat Regional dan Nasional	Jumlah Koperasi dan Usaha Mikro yang difasilitasi melalui Promosi dan Pameran tingkat Nasional dan Regional	55 Koperasi/UMK	125.000.000
26	Pengembangan Inkubakator Teknologi dan Bisnis serta diversifikasi Usaha Produk Koperasi	Jumlah Anggota Koperasi yang dikembangkan jenis produknya melalui inkubator bisnis dan teknologi	100 Orang	60.734.000
	Program Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha	Persentase Usaha yang dikembangkan dan direstrukturisasi		162.734.000
27	Pengembangan Jaringan Kerjasama	Jumlah UMKM yang difasilitasi temu bisnis dalam rangka peningkatan jaringan usaha dan permodalan	80 Orang	60.734.000
28	Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro	Jumlah fasilitasi promosi di tingkat Nasional, tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten	1 Pameran	102.000.000
	Program Peningkatan Permodalan Koperasi dan Usaha Mikro	Persentase target pendapatan Asli Daerah melalui Dana bergulir		325.000.000
29	Peningkatan Permodalan KUMKM Melalui UPT Pengelola Dana Bergulir	Jumlah Usaha Mikro, kecil, menengah dan Koperasi yang diberikan pelayanan bantuan pinjamam Dana Bergulir	125 KUMKM	325.000.000
	Program Peningkatan Akses Pembiayaan Koperasi dan Usaha Mikro	Persentase Koperasi yang Mendapatkan peningkatan akses pembiayaan		146.723.300
30	Koordinasi dan Penguatan Akses Permodalan Koperasi Serta Jaringan Kerjasama Usaha Simpan Pinjam Antar Koperasi	Jumlah anggota Koperasi yang difasilitasi akses permodalan dan fasilitasi jaringan kerjasama antar koperasi	97 Koperasi	45.217.300
31	Penataan Manajemen Usaha Simpan Pinjam Koperasi	Jumlah Koperasi yang di berikan bimbingan teknis Manajemen Usaha Simpan Pinjam sesuai dengan ketentuan	120 Koperasi	61.504.000
32	Penilaian Kesehatan Koperasi	Jumlah Koperasi yang dinilai kesehatannya	80 Koperasi	40.002.000
	Program Pembinaan Lingkungan Sosial	Persentase masyarakat yang diberikan pembinaan dan pelatihan ketrampilan		1.925.000.000
33	Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat	Jumlah orang yang diberikan pembinaan dan pelatihan ketrampilan	2500 Orang	1.925.000.000
TOTAL ANGGARAN				4.658.644.000

Uraian program dan kegiatan yang direncanakan serta indikator kinerja dan pendanaan indikatif dalam Perubahan Renstra ini disajikan program dan kegiatan tahun 2017 yang sudah dilaksanakan, tahun 2018 yang sedang dilaksanakan, serta rencana tahun 2018-2021 dengan nomenkatur sesuai dengan perubahan SOTK, sebagaimana ditunjukkan pada **tabel 5.1** berikut ini :

TABEL 5.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN MALANG TAHUN 2019-2021

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal			Kondisi Kinerja Tahun Perencanaan			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2017			Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021					
							Capaian	Rp.	Sbr . Dana	Target	Rp.	Sbr . Dana	Target	Rp.	Sbr . Dana	Target	Rp.	Sbr . Dana	Target	Rp.	Sbr . Dana			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	Meningkatnya kualitas Koperasi dan Usaha Mikro	Perse ntase Koperasi Stabilitas	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum yang dikelola dan sumber daya aparatur yang handal dan akuntabel	Perse ntase administrasi umum yang dikelola dan perse ntase kinerja aparatur yang dikelola	I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	721.121.296		100%	964.528.800		100%	1.099.585.400		100%	1.213.745.800		100%	1.339.245.800		100%	5.338.227.096	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
					1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	4500 Buah	173.015.000	AP BD Kabupaten	4500 Buah	5.050.000	AP BD Kabupaten	4500 Buah	8.050.000	AP BD Kabupaten	4500 Buah	11.050.000	AP BD Kabupaten	4500 Buah	14.050.000	AP BD Kabupaten	13500 Buah	211.215.000	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
					2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum /Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	12 Bulan	51.188.196	AP BD Kabupaten	12 Bulan	66.000.000	AP BD Kabupaten	12 Bulan	71.000.000	AP BD Kabupaten	12 Bulan	76.000.000	AP BD Kabupaten	12 Bulan	81.000.000	AP BD Kabupaten	36 Bulan	345.188.196	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
					3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	118 OB	54.825.000	AP BD Kabupaten	144 OB	467.913.000	AP BD Kabupaten	204 OB	517.913.000	AP BD Kabupaten	204 OB	567.913.000	AP BD Kabupaten	204 OB	617.913.000	AP BD Kabupaten	612 OB	2.226.477.000	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

					4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	36 OB	45.600.000	AP BD Kabupaten	0 OB	0	AP BD Kabupaten	0 OB	0	AP BD Kabupaten	0 OB	0	AP BD Kabupaten	0 OB	0	AP BD Kabupaten	0 OB	45.600.000	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
					5. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	47 Jenis	63.200.500	AP BD Kabupaten	63 Jenis	86.564.000	AP BD Kabupaten	70 Jenis	91.665.500	AP BD Kabupaten	70 Jenis	96.420.100	AP BD Kabupaten	70 Jenis	101.420.100	AP BD Kabupaten	210 Jenis	439.270.200	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
					6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	14 Jenis	46.573.600	AP BD Kabupaten	12 Jenis	62.544.800	AP BD Kabupaten	14 Jenis	67.632.900	AP BD Kabupaten	14 Jenis	72.314.700	AP BD Kabupaten	14 Jenis	77.314.700	AP BD Kabupaten	42 Jenis	326.380.700	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
					7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	9 Jenis	8.574.100	AP BD Kabupaten	10 Jenis	8.570.000	AP BD Kabupaten	10 Jenis	10.910.000	AP BD Kabupaten	10 Jenis	12.405.000	AP BD Kabupaten	10 Jenis	14.405.000	AP BD Kabupaten	30 Jenis	54.864.100	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
					8. Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan (jenis)	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan (jenis)	1 Jenis	2.880.000	AP BD Kabupaten	1 Jenis	2.940.000	AP BD Kabupaten	1 Jenis	3.510.000	AP BD Kabupaten	1 Jenis	4.000.000	AP BD Kabupaten	1 Jenis	4.500.000	AP BD Kabupaten	3 Jenis	17.830.000	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro

					9. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)	2 Jenis	11.328.000	AP BD Kabupaten	2 Jenis	11.328.000	AP BD Kabupaten	2 Jenis	15.540.000	AP BD Kabupaten	2 Jenis	20.630.000	AP BD Kabupaten	2 Jenis	25.630.000	AP BD Kabupaten	6 Jenis	84.456.000	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
					10. Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	5001 HOK	80.657.500	AP BD Kabupaten	3183 HOK	64.268.000	AP BD Kabupaten	5000 HOK	84.464.000	AP BD Kabupaten	5000 HOK	94.228.000	AP BD Kabupaten	5000 HOK	114.228.000	AP BD Kabupaten	15000 HOK	437.845.500	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
					11. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	35 HOK	85.924.400	AP BD Kabupaten	35 HOK	98.226.000	AP BD Kabupaten	40 HOK	118.800.000	AP BD Kabupaten	40 HOK	138.700.000	AP BD Kabupaten	40 HOK	158.700.000	AP BD Kabupaten	120 HOK	600.350.400	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
					12. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	267 HOK	97.355.000	AP BD Kabupaten	275 HOK	91.125.000	AP BD Kabupaten	275 HOK	110.100.000	AP BD Kabupaten	275 HOK	120.085.000	AP BD Kabupaten	275 HOK	130.085.000	AP BD Kabupaten	825 HOK	548.750.000	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
					II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	189.054.304		100%	215.958.500		100%	550.433.800		100%	385.592.190		100%	721.523.800		100%	2.062.562.594	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro

					13. P enga daan Kend araan Dinas/ Operasi Roda 4 Baru yang diadaka n (Unit)	0 Unit	0	AP BD Ka bu pat en	0 Unit	0	AP BD Ka bu pat en	1 Unit	225.000.000	AP BD Ka bu pat en	0 Unit	0	AP BD Ka bu pat en	1 Unit	275.000.000	AP BD Ka bu pat en	2 Unit	500.000.000	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
					Jumlah kendara an Dinas/ Operasi Roda 2 Baru yang diadaka n (Unit)	0 Unit	19.000.004	AP BD Ka bu pat en	0 Unit	0	AP BD Ka bu pat en	2 Unit	40.000.000	AP BD Ka bu pat en	2 Unit	45.000.000	AP BD Ka bu pat en	2 Unit	50.000.000	AP BD Ka bu pat en	6 Unit	154.000.004	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
					14. P enga daan Perle ngka pan Ged ung Kant or	2 Jenis	12.068.800	AP BD Ka bu pat en	2 Jenis	21.305.000	AP BD Ka bu pat en	3 Jenis	30.068.800	AP BD Ka bu pat en	4 Jenis	41.305.000	AP BD Ka bu pat en	4 Jenis	52.068.800	AP BD Ka bu pat en	11 Jenis	156.816.400	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
					15. P enga daan Peral atan Ged ung Kant or	4 Jenis	28.312.500	AP BD Ka bu pat en	3 Jenis	34.343.500	AP BD Ka bu pat en	4 Jenis	45.000.000	AP BD Ka bu pat en	4 Jenis	60.000.000	AP BD Ka bu pat en	4 Jenis	75.000.000	AP BD Ka bu pat en	12 Jenis	242.656.000	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
					16. P enga daan Meb eleur	0 Jenis	0	AP BD Ka bu pat en	4 Jenis	55.000.000	AP BD Ka bu pat en	4 Jenis	65.000.000	AP BD Ka bu pat en	4 Jenis	75.000.000	AP BD Ka bu pat en	4 Jenis	85.000.000	AP BD Ka bu pat en	12 Jenis	280.000.000	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
					17. P emel ihar aan Ruti n/Be rkala Ged ung Kant or	27 Jenis	58.478.000	AP BD Ka bu pat en	24 Jenis	52.205.000	AP BD Ka bu pat en	27 Jenis	68.500.000	AP BD Ka bu pat en	27 Jenis	75.000.000	AP BD Ka bu pat en	27 Jenis	83.500.000	AP BD Ka bu pat en	81 Jenis	337.683.000	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro

					18. P emel ihar aan Ruti n/Be rkala Kend araa n Dina s/O pera sion al	Jumlah kendara an roda empat dan kendara an roda dua yang dipeliha ra rutin dan berkala (Unit)	24 Unit	55.200.000	AP BD Ka bu pat en	28 Unit	38.650.000	AP BD Ka bu pat en	28 Unit	46.110.000	AP BD Ka bu pat en	28 Unit	51.532.190	AP BD Ka bu pat en	28 Unit	56.450.000	AP BD Ka bu pat en	84 Unit	247.942.190	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
					19. P emel ihar aan Ruti n/Be rkala Peral atan Ged ung Kant or	Jumlah Peralata n Gedung Kantory ang dipeliha ra Rutin/B erkala (jenis)	5 Jenis	12.755.000	AP BD Ka bu pat en	5 Jenis	14.455.000	AP BD Ka bu pat en	5 Jenis	20.755.000	AP BD Ka bu pat en	5 Jenis	22.755.000	AP BD Ka bu pat en	5 Jenis	24.505.000	AP BD Ka bu pat en	15 Jenis	95.225.000	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
					20. P emel ihar aan Ruti n/Be rkala Meb eleur	Jumlah Mebeleu r yang dipeliha ra Rutin/B erkala (jenis)	1 Jenis	3.240.000	AP BD Ka bu pat en	0 Jenis	0	AP BD Ka bu pat en	2 Jenis	10.000.000	AP BD Ka bu pat en	2 Jenis	15.000.000	AP BD Ka bu pat en	2 Jenis	20.000.000	AP BD Ka bu pat en	6 Jenis	48.240.000	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
					III. Prog ram Peni ngka tan Disi plin Apar atur	Persent ase Penunj ang Kerja Aparat ur (%)	100%	27.860.000		100%	0		100%	35.300.000		100%	30.800.000		100%	40.300.000		100%	134.260.000	Dinas Koperas i Dan Usaha Mikro
					21. P enga daan Mesi n/K artu Abse nsi	Jumlah Mesin/ Kartu Absensi yang diadaka n (unit)	1 Unit	5.500.000	AP BD Ka bu pat en	0 Unit	0	AP BD Ka bu pat en	1 Unit	6.500.000	AP BD Ka bu pat en	0 Unit	0	AP BD Ka bu pat en	1 Unit	7.500.000	AP BD Ka bu pat en	2 Unit	19.500.000	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
					22. P enga daan Paka ian Khu sus Hari- Hari Terte ntu	Jumlah penyedi aan Pakaian Olahrag a/Batik (Stel)	53 Stel	22.360.000	AP BD Ka bu pat en	0 Stel	0	AP BD Ka bu pat en	60 Stel	28.800.000	AP BD Ka bu pat en	60 Stel	30.800.000	AP BD Ka bu pat en	60 Stel	32.800.000	AP BD Ka bu pat en	180 Stel	114.760.000	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro

					IV. P rogr am Peni ngka tan Kap asita s Sum ber Day a Apar atur	Persent ase Pening katan Kapasi tas Pegawa i di Perang kat Daerah (%)	100%	6.000.000		100%	7.200.000		100%	8.000.000		100%	9.000.000		100%	10.000.000		100%	40.200.000	Dinas Koperas i Dan Usaha Mikro
					23. P endi dika n dan Pelat ihan For mal	Jumlah Pegawai yang mengik uti pelatiha n (orang)	11 Oran g	6.000.000	AP BD Ka bu pat en	15 Oran g	7.200.000	AP BD Ka bu pat en	15 Oran g	8.000.000	AP BD Ka bu pat en	15 Oran g	9.000.000	AP BD Ka bu pat en	15 Oran g	10.000.000	AP BD Ka bu pat en	45 Oran g	40.200.000	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
					V. Pr ogra m Peni ngka tan Peng emb anga n Sist em Pela pora n Cap aian Kine rja dan Keu anga n	Persent ase Dokum en Perenc anaan, Lapora n Keuang an dan Kinerja Perang kat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	12.564.000		100%	19.939.000		100%	28.564.000		100%	35.564.000		100%	42.720.000		100%	139.351.000	Dinas Koperas i Dan Usaha Mikro
					24. P enyu suna n Lapo ran Capa ian Kine rja dan Ikhti sar Real isasi Kine rja SKP D	Jumlah Dokum en Laporan Kinerja (LKJ- IP/Profil e Kinerja PD/Sur vei Kepuas an Masyar akat) (Buku)	1 Buku	10.365.000	AP BD Ka bu pat en	1 Buku	16.440.000	AP BD Ka bu pat en	1 Buku	20.365.000	AP BD Ka bu pat en	1 Buku	25.365.000	AP BD Ka bu pat en	1 Buku	30.465.000	AP BD Ka bu pat en	3 Buku	103.000.000	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro

					25. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	1 Buku	2.199.000	AP BD Kabupaten	1 Buku	3.499.000	AP BD Kabupaten	1 Buku	8.199.000	AP BD Kabupaten	1 Buku	10.199.000	AP BD Kabupaten	1 Buku	12.255.000	AP BD Kabupaten	3 Buku	36.351.000	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
			Meningkatkan usaha Koperasi dan Usaha Mikro	Persepsi Koperasi Rehabilitasi	VI. Program Peningkatan Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro	Presentase Koperasi yang telah dibangun dan Pengawasan	0%	0		100%	191.560.400		100%	204.560.150		100%	214.457.215		100%	229.450.800		100%	840.028.565	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
					26. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan Peroperasiannya	Jumlah peserta bimbingan teknis perkoperasian bagi Koperasi Wanita	0 Koperasi Wanita	0	AP BD Kabupaten	140 Koperasi Wanita	65.564.000	AP BD Kabupaten	140 Koperasi Wanita	68.842.200	AP BD Kabupaten	140 Koperasi Wanita	72.284.500	AP BD Kabupaten	140 Koperasi Wanita	79.513.000	AP BD Kabupaten	420 Koperasi Wanita	286.203.700	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
						Jumlah Kelompok ekonomi produktif yang diberikan sosialisasi perkoperasian	0 Orang	0	AP BD Kabupaten	110 Orang	16.144.000	AP BD Kabupaten	110 Orang	17.758.000	DA K	110 Orang	18.646.000	DA K	110 Orang	19.578.000	DA K	330 Orang	72.126.000	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro

					27. Sosialisasi Prinsip-prinsip Pemahaman Peroperasian	Jumlah peserta bimbingan teknis perkoperasian bagi Anggota Koperasi	0 Orang	0	AP BD Kabupaten	100 Orang	52.307.000	AP BD Kabupaten	100 Orang	57.537.700	AP BD Kabupaten	100 Orang	60.414.000	AP BD Kabupaten	100 Orang	63.000.000	AP BD Kabupaten	300 Orang	233.258.700	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
					28. Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi	Jumlah Pembinaan Koperasi Berprestasi	0 Koperasi	0	AP BD Kabupaten	5 Koperasi	26.046.400	AP BD Kabupaten	5 Koperasi	27.348.300	AP BD Kabupaten	5 Koperasi	28.715.715	AP BD Kabupaten	5 Koperasi	31.587.000	AP BD Kabupaten	15 Koperasi	113.697.415	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
						Jumlah peserta sosialisasi peningkatan SDM Koperasi	0 Koperasi	0	AP BD Kabupaten	50 Koperasi	31.499.000	AP BD Kabupaten	50 Koperasi	33.073.950	AP BD Kabupaten	50 Koperasi	34.397.000	AP BD Kabupaten	50 Koperasi	35.772.800	AP BD Kabupaten	150 Koperasi	134.742.750	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
					VII. Program Peningkatan Produksi dan Pemasaan Koperasi dan Usaha Mikro	Persentase Jumlah koperasi yang mendapat akses peningkatan produksi dan pemasaran	0%	0		100%	235.734.000		100%	335.000.000		100%	410.000.000		100%	460.000.000		100%	1.440.734.000	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro

					29. Penguatan Manajemen Usaha dan daya Saing Produk Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Anggota Koperasi dan Usaha Mikro yang ditingkatkan Manajemen Usaha dan daya saing produknya	0 Koperasi	0	AP BD Kabupaten	80 Koperasi	50.000.000	AP BD Kabupaten	100 Koperasi	75.000.000	AP BD Kabupaten	120 Koperasi	100.000.000	AP BD Kabupaten	120 Koperasi	125.000.000	AP BD Kabupaten	340 Koperasi	350.000.000	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
					30. Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro melalui Promosi dan Pameran Tingkat Regional dan Nasional	Jumlah Koperasi dan Usaha Mikro yang difasilitasi melalui Promosi dan Pameran Tingkat Nasional dan Regional	0 Koperasi/U MK	0	AP BD Kabupaten	55 Koperasi/U MK	125.000.000	AP BD Kabupaten	60 Koperasi/U MK	170.000.000	AP BD Kabupaten	60 Koperasi/U MK	200.000.000	AP BD Kabupaten	60 Koperasi/U MK	210.000.000	AP BD Kabupaten	180 Koperasi/U MK	705.000.000	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
					31. Pengembangan Inkubator Teknologi dan Bisnis serta diversifikasi Usaha Produk Koperasi	Jumlah Anggota Koperasi yang dikembangkan jenis produknya melalui inkubator bisnis dan teknologi	0 Orang	0	AP BD Kabupaten	100 Orang	60.734.000	AP BD Kabupaten	120 Orang	90.000.000	AP BD Kabupaten	150 Orang	110.000.000	AP BD Kabupaten	150 Orang	125.000.000	AP BD Kabupaten	420 Orang	385.734.000	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro

					VIII. Pro gram Peningkatan Akses Pembiayaan Koperasi dan Usaha Mikro	Persentase Koperasi yang mendapatkan peningkatan akses pembiayaan	0%	0		100%	146.723.300		100%	533.148.950		100%	558.148.950		100%	583.148.950		100%	1.821.170.150	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
					32. Koordinasi dan Penguatan Akses Permodalan Koperasi Sertifikasi Jaringan Kerjasama Usaha Simpan Pinjam Antar Koperasi	Jumlah anggota Koperasi yang difasilitasi akses permodalan dan fasilitasi jaringan kerjasama antar koperasi	0 Koperasi	0	APBD Kabupaten	97 Koperasi	45.217.300	APBD Kabupaten	313 Koperasi	212.254.500	APBD Kabupaten	313 Koperasi	217.254.500	APBD Kabupaten	313 Koperasi	222.254.500	APBD Kabupaten	939 Koperasi	696.980.800	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
					33. Peningkatan Manajemen Usaha Simpan Pinjam Koperasi	Jumlah Koperasi yang diberikan bimbingan teknis Manajemen Usaha Simpan Pinjam sesuai dengan ketentuan	0 Koperasi	0	APBD Kabupaten	120 Koperasi	61.504.000	APBD Kabupaten	120 Koperasi	110.450.000	APBD Kabupaten	120 Koperasi	120.450.000	APBD Kabupaten	120 Koperasi	130.450.000	APBD Kabupaten	360 Koperasi	422.854.000	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

					34. Penilaian Kesehatan Koperasi	Jumlah Koperasi yang dinilai kesehatannya	0 Koperasi	0	AP BD Kabupaten	80 Koperasi	40.002.000	AP BD Kabupaten	135 Koperasi	210.444.450	AP BD Kabupaten	135 Koperasi	220.444.450	AP BD Kabupaten	135 Koperasi	230.444.450	AP BD Kabupaten	405 Koperasi	701.335.350	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
					IX. Program Peningkatan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Konduktif	Persentase fasilitas pengembangan usaha kecil menengah untuk kemudahan pelayanan bagi KUMKM	100%	21.052.500		0%	0		0%	0		0%	0		0%	0		0%	21.052.500	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
					35. Fasilitas Pengembangan Usaha Kecil Menengah	Jumlah Koperasi yang diberikan sosialisasi dan yang dievaluasi tentang optimalisasi aset-aset koperasi	27 Koperasi/KUD	21.052.500	AP BD Kabupaten	0 Koperasi/KUD	0	AP BD Kabupaten	0 Koperasi/KUD	0	AP BD Kabupaten	0 Koperasi/KUD	0	AP BD Kabupaten	0 Koperasi/KUD	0	AP BD Kabupaten	0 Koperasi/KUD	21.052.500	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
					36. Penguatan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Bagi Tenaga Kerja Industri Hasil Tembakau	Jumlah peserta pelatihan bagi tenaga kerja industri hasil tembakau	0	0	DB HCHT	0	0	DB HCHT	0	0	DB HCHT	0	0	DB HCHT	0	0	DB HCHT	0	0	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro

					X. P rogr am Peng emb anga n Kew irau saha an Dan Keu nggu lan Kom petit if UKM	Persent ase SDM KUMK M dalam pengem banagn kewira usaha n dan pening katan ketram pilan	100%	1.631.430.000		0%	0		0%	0		0%	0		0%	0		0%	0		0%	1.631.430.000	Dinas Koperas i Dan Usaha Mikro
					37. Mem fasili tasi Peni ngka tan Kemi traa n Usa ha Bagi Usa ha Mikr o Kecil Men enga h	Jumlah Koperas i yang diberika n bimbing an teknis pengem bangan kemitra an usaha sektor riil dan temu usaha pengem bangan jaringan usaha Koperas i	70 Koper asi	121.430.000	AP BD Ka bu pat en	0 Koper asi	0	AP BD Ka bu pat en	0 Koper asi	0	AP BD Ka bu pat en	0 Koper asi	0	AP BD Ka bu pat en	0 Koper asi	0	AP BD Ka bu pat en	0 Koper asi	121.430.000	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro			
					38. P embi naaa n Kem amp uan dan Ketr ampi lan Kerj a Bagi Tena ga Kerj a dan Mas yara kat	jumlah orang yang diberika n pelatiha n ketram pilan kerja	2500 Oran g	1.510.000.000	DB HC HT	0 Oran g	0	DB HC HT	0 Oran g	0	DB HC HT	0 Oran g	0	DB HC HT	0 Oran g	0	DB HC HT	0 Oran g	1.510.000.000	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro			

					XI. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase peningkatan pemahaman tentang pengelolaan koperasi dan pengawasan koperasi	100%	315.065.000		0%	0		0%	0		0%	0		0%	0		0%	315.065.000	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
					39. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	Jumlah Peserta bimbingan teknis pengen dalian dan pengawasan bagi pengawas koperasi wanita	140 Koperasi Wanita a	82.415.000	AP BD Kabupaten	0 Koperasi Wanita a	0	AP BD Kabupaten	0 Koperasi Wanita a	0	AP BD Kabupaten	0 Koperasi Wanita a	0	AP BD Kabupaten	0 Koperasi Wanita a	82.415.000	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro			
					40. Sosialisasi Prinsip-prinsip Pemahaman Perkoperasian	Jumlah Koperasi (Pengurus, Pengawas dan anggota Koperasi) yang diberikan bimbingan teknis perkoperasian dan Kelompok Ekonomi Produktif yang diberikan sosialis asi KEP	142 KSPP S,Koperasi dan KEP	150.000.000	DB HCHT	0 KSPP S,Koperasi dan KEP	0	DB HCHT	0 KSPP S,Koperasi dan KEP	0	DB HCHT	0 KSPP S,Koperasi dan KEP	0	DB HCHT	0 KSPP S,Koperasi dan KEP	150.000.000	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro			

					41. Penilaian, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi	Jumlah Penilaian terhadap Calon Koperasi Berprestasi	5 Koperasi	42.230.000	AP BD Kabupaten	0 Koperasi	0	AP BD Kabupaten	0 Koperasi	0	AP BD Kabupaten	0 Koperasi	0	AP BD Kabupaten	0 Koperasi	0	AP BD Kabupaten	0 Koperasi	42.230.000	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
					42. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Koperasi yang dinilai Keseluruhannya (Penilaian Keseluruhan Koperasi)	180 Koperasi	40.420.000	AP BD Kabupaten	0 Koperasi	0	AP BD Kabupaten	0 Koperasi	0	AP BD Kabupaten	0 Koperasi	0	AP BD Kabupaten	0 Koperasi	0	AP BD Kabupaten	0 Koperasi	40.420.000	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
				Perse ntase Usaha Mikro Kecil yang mendapatkan legalitas usaha	XII. Program Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha	Persentase Usaha yang dikembangkan dan direstrukturisasi	0%	0		100%	127.000.000		100%	947.500.000		100%	1.102.500.000		100%	1.267.125.000		100%	3.444.125.000	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
					43. Pengembangan Jaringan Kerjasama	Jumlah UMKM yang difasilitasi temu bisnis dalam rangka peningkatan jaringan usaha dan permodalan	0 Orang	0	AP BD Kabupaten	80 Orang	25.000.000	AP BD Kabupaten	150 Orang	32.500.000	AP BD Kabupaten	150 Orang	35.250.000	AP BD Kabupaten	150 Orang	38.662.500	AP BD Kabupaten	450 Orang	131.412.500	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro

						Jumlah Kecamatan yang di petakan produk unggulan	0 Kcamatan	0	AP BD Kabupaten	0 Kcamatan	0	AP BD Kabupaten	2 Kcamatan	140.000.000	AP BD Kabupaten	2 Kcamatan	170.000.000	AP BD Kabupaten	2 Kcamatan	200.000.000	AP BD Kabupaten	6 Kcamatan	510.000.000	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
						Jumlah kecamatan yang difasilitasi akses permodalan,SDM, manajemen,informasi,legalitas,pendampingan dan permasalahan produk	0 Kcamatan	0	AP BD Kabupaten	0 Kcamatan	0	AP BD Kabupaten	15 Kcamatan	150.000.000	AP BD Kabupaten	15 Kcamatan	170.250.000	AP BD Kabupaten	15 Kcamatan	200.212.500	AP BD Kabupaten	45 Kcamatan	520.462.500	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
					44. Pengembangan Kewirausahaan	Jumlah Peserta pelatihan ketrampilan peningkatan kualitas produk	0 Orang	0	AP BD Kabupaten	0 Orang	0	AP BD Kabupaten	100 Orang	100.000.000	AP BD Kabupaten	100 Orang	120.500.000	AP BD Kabupaten	100 Orang	140.625.000	AP BD Kabupaten	300 Orang	361.125.000	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
						Jumlah peserta bimbingan teknis ketrampilan dan manajerial	0 Orang	0	AP BD Kabupaten	0 Orang	0	AP BD Kabupaten	75 Orang	75.000.000	AP BD Kabupaten	75 Orang	85.500.000	AP BD Kabupaten	75 Orang	95.375.000	AP BD Kabupaten	225 Orang	255.875.000	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
						Jumlah UMKM yang difasilitasi melalui pendampingan UMKM	0 Orang	0	AP BD Kabupaten	0 Orang	0	AP BD Kabupaten	75 Orang	75.000.000	AP BD Kabupaten	75 Orang	85.500.000	AP BD Kabupaten	75 Orang	95.375.000	AP BD Kabupaten	225 Orang	255.875.000	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro

					45. P enge mba ngan Sara na Pem asar an Prod uk Usa ha Mikr o	Jumlah fasilitasi promosi di tingkat Nasiona l, tingkat Provinsi dan tingkat Kabupa ten	0 Pame ran	0	AP BD Ka bu pat en	1 Pame ran	102.000.000	AP BD Ka bu pat en	0 Pame ran	0	AP BD Ka bu pat en	0 Pame ran	0	AP BD Ka bu pat en	0 Pame ran	0	AP BD Ka bu pat en	0 Pame ran	102.000.000	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
					46. P enge mba ngan Infor masi Bisni s	Jumlah Pamera n yang diikuti/ diadaka n	0 Kali	0	AP BD Ka bu pat en	0 Kali	0	AP BD Ka bu pat en	2 Kali	200.000.000	AP BD Ka bu pat en	2 Kali	220.000.000	AP BD Ka bu pat en	2 Kali	241.000.000	AP BD Ka bu pat en	6 Kali	661.000.000	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
						Jumlah promosi (Replika si) yang diikuti atau diadaka n	0 Kali	0	AP BD Ka bu pat en	0 Kali	0	AP BD Ka bu pat en	1 Kali	100.000.000	AP BD Ka bu pat en	1 Kali	120.000.000	AP BD Ka bu pat en	1 Kali	140.500.000	AP BD Ka bu pat en	3 Kali	360.500.000	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
						Jumlah UMKM yang difasilit asi melalui konsult asi klinik KUMKM	0 Oran g	0	AP BD Ka bu pat en	0 Oran g	0	AP BD Ka bu pat en	100 Oran g	75.000.000	AP BD Ka bu pat en	100 Oran g	95.500.000	AP BD Ka bu pat en	100 Oran g	115.375.000	AP BD Ka bu pat en	300 Oran g	285.875.000	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
					XIII. Pro gra m Peni ngka tan Per mod alan Kop erasi dan Usah a Mikr o	Persent ase target pendap atan Asli Daerah melalui Dana bergulir	0%	0		100%	325.000.000		100%	330.000.000		100%	335.000.000		100%	340.000.000		100%	1.330.000.000	Dinas Koperas i Dan Usaha Mikro

					47. P enin gkat an Perm odal an KUM KM Mela lui UPT Peng elola Dan a Berg ulir	Jumlah Usaha Mikro, kecil, meneng ah dan Koperas i yang diberika n pelayan an bantua n pinjama m Dana Bergulir	0 KUM KM	0	AP BD Ka bu pat en	125 KUM KM	325.000.000	AP BD Ka bu pat en	125 KUM KM	330.000.000	AP BD Ka bu pat en	125 KUM KM	335.000.000	AP BD Ka bu pat en	125 KUM KM	340.000.000	AP BD Ka bu pat en	375 KUM KM	1.330.000.000	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
					XIV. Pro gram Pembina an Lingkun gan Sosial	Persentase masyarakat yang diberikan pembinaan dan pelatihan ketram pilan	0%	0		100%	2.425.000.000		100%	2.425.000.000		100%	2.546.250.000		100%	2.673.562.500		100%	10.069.812.500	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
					48. P embi naan dan Pelat ihan Ketr ampi lan Kerj a bagi Tena ga Kerj a dan Mas yara kat	Jumlah orang yang diberika n pelatiha n ketram pilan,pe nigkata n kualitas dan manaje men usaha	0 Oran g	0	DB HC HT	0 Oran g	0	DB HC HT	300 Oran g	455.000.000	DB HC HT	300 Oran g	477.750.000	DB HC HT	300 Oran g	501.637.500	DB HC HT	900 Oran g	1.434.387.500	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
						Jumlah orang yang diberika n pembin aan dan pelatiha n ketram pilan	0 Oran g	0	DB HC HT	3275 Oran g	1.969.783.000	DB HC HT	2500 Oran g	1.550.000.000	DB HC HT	2500 Oran g	1.627.500.000	DB HC HT	2500 Oran g	1.708.875.000	DB HC HT	7500 Oran g	6.856.158.000	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro

					49. Fasilitasi Promosi Bagi Usaha Mandiri Masyarakat	Jumlah Pameran tingkat lokal,tingkat kabupaten dan tingkat nasional yang diikuti/diadakan	0 Kali	0	DB HC HT	0 Kali	0	DB HC HT	6 Kali	300.000.000	DB HC HT	6 Kali	315.000.000	DB HC HT	6 Kali	330.750.000	DB HC HT	18 Kali	945.750.000	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
						Jumlah Usaha Mikro dan kecil yang diberikan fasilitas promosi serta fasilitasi pameran lokal dan nasional	0 UMK	0	AP BD Kabupaten	35 UMK	455.217.000	DB HC HT	0 UMK	0	AP BD Kabupaten	0 UMK	0	AP BD Kabupaten	0 UMK	0	AP BD Kabupaten	0 UMK	455.217.000	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
						Jumlah Promosi melalui media cetak dan elektronik	0 Kali	0	DB HC HT	0 Kali	0	DB HC HT	8 Kali	120.000.000	DB HC HT	8 Kali	126.000.000	DB HC HT	8 Kali	132.300.000	DB HC HT	24 Kali	378.300.000	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
					XV. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMK M	Persentase pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro, kecil dan menengah	100%	1.495.513.900		0%	0		0%	0		0%	0		0%	0		0%	1.495.513.900	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
					50. Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan Permodalan	Jumlah Koperasi yang diberikan sosialisasi peningkatan akses pembiayaan Koperasi	90 Koperasi	41.544.800	AP BD Kabupaten	0 Koperasi	0	AP BD Kabupaten	0 Koperasi	0	AP BD Kabupaten	0 Koperasi	0	AP BD Kabupaten	0 Koperasi	0	AP BD Kabupaten	0 Koperasi	41.544.800	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro

[illegible]

					54. P enye leng gara an Pro mosi Prod uk Usa ha Mikr o Kecil dan Men enga h	Jumlah KUMKM yang difasilit asi Kegiata n Promosi Produk KUMKM yang dipamer kan di luar daerah provinsi dan di tingkat nasiona l.	5 KUM KM	103.600.000	AP BD Ka bu pat en	0 KUM KM	0	AP BD Ka bu pat en	0 KUM KM	0	AP BD Ka bu pat en	0 KUM KM	0	AP BD Ka bu pat en	0 KUM KM	103.600.000	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
					55. P enge mba ngan Kebij akan dan Prog ram Peni ngka tan Eko nomi Loka l	Jumlah Peserta pelatihi n pengem bangan usaha retail dan pelatihi n pengem bangan usaha PKL	150 Oran g	165.000.000	DB HC HT	0 Oran g	0	DB HC HT	0 Oran g	0	DB HC HT	0 Oran g	0	DB HC HT	0 Oran g	165.000.000	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
					56. Kegi atan Peng enda lian dan Peng awas an Peng guna an Dan a Pem erint ah bagi Kope rasi	Jumlah Koperas i berangg ota Pelaku UMKM penerim a dana pemerin tah yang dimonit oring dan dievalu asi	35 Koper asi	16.118.050	AP BD Ka bu pat en	0 Koper asi	0	AP BD Ka bu pat en	0 Koper asi	0	AP BD Ka bu pat en	0 Koper asi	0	AP BD Ka bu pat en	0 Koper asi	16.118.050	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
					XVI. Pro gra m Peni ngka tan Pela yana n	Cakupa n Pemen uhan Pelayan an Bantua n Dana Berguli r bagi KUMK M	100%	614.655.372		0%	0		0%	0		0%	0		0%	614.655.372	Dinas Koperas i Dan Usaha Mikro

					57. Kegi atan Pend uku ng Pela yana n	jumlah UMKM dan Koperas i yang diberika n pelayan an Bantua n Dana Bergulir untuk Peningk atan Permod alan	125 KUM KM	614.655.372	AP BD Ka bu pat en	0 KUM KM	0	AP BD Ka bu pat en	0 KUM KM	0	AP BD Ka bu pat en	0 KUM KM	0	AP BD Ka bu pat en	0 KUM KM	614.655.372	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro			
T O T A L				TUJUAN : 1 SASARAN : 2 INDIKATOR SASARAN : 3 PROGRAM : 16 KEGIATAN : 57				5.034.316.372			4.658.644.000			6.497.092.300			6.841.058.155			7.707.076.850			21.045.227.305	

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA SASARAN RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang 2016-2021 yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang dalam jangka waktu lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Malang adalah sebagaimana disajikan dalam **Tabel 6.1.** berikut.

TABEL 6.1

INDIKATOR KINERJA PD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

NO	INDIKATOR SASARAN RPJMD	KONDISI AWAL RPJMD	TARGET INDIKATOR KINERJA				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya kualitas koperasi dan UMKM	Persentase Koperasi Stabilisasi	44,80%	50%	50%	50%	50%	50%
	Persentase pertumbuhan UMKM	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%

BAB VII

PENUTUP

Perubahan Renstra ini memuat pokok-pokok capaian dan evaluasi kinerja pada tahun sebelumnya, penetapan isu strategis berdasarkan hasil telaah Dinas yang kemudian dijabarkan dalam strategi kebijakan dan program kegiatan Dinas untuk 5 (lima) tahun ke depan. Renstra ini disusun dan disajikan secara ringkas dengan harapan agar dapat memberikan informasi yang cukup memadai mengenai rencana pemberdayaan koperasi dan UMKM di Kabupaten Malang pada Tahun 2016-2021.

Demikian uraian Perubahan Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 ini disusun sebagai bentuk tanggung jawab Instansi dalam upaya perwujudan keberhasilan Visi dan Misi dari Bupati Malang terpilih sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang. Kurang lebihnya dalam penyusunan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 ini disampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya terima kasih.

Demikian untuk dilaksanakan.

WAKIL BUPATI MALANG,

SANUSI